

**FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PROGRAM TAX AMNESTY
TERHADAP PENERIMAAN PAJAK PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK
(KPP) PRATAMA MEDAN TIMUR**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi (S.Ak)
Program Studi Akuntansi*



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Oleh :

Nama : ZULFAHMI PARLAUNGAN
NPM : 1805170062
Program Studi : AKUNTANSI
Konsentrasi : AKUNTANSI PERPAJAKAN

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2022**



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI

Panitia Ujian Strata-1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Kamis, tanggal 04 Agustus 2022, Pukul 13.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan dan seterusnya:

MEMUTUSKAN

Nama : ZULFAHMI PARLAUNGAN
N P M : 1805170062
Program Studi : AKUNTANSI
Judul Skripsi : FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PROGRAM TAX AMNESTY TERHADAP PENERIMAAN PAJAK PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK (KPP) PRATAMA MEDAN TIMUR

Dinyatakan : (B+) *Lulus Yudisium dan telah memenuhi persyaratan untuk memperoleh Gelar Sarjana pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.*

TIM PENGUJI

Penguji I

(RIVA UBAR HARAHAP, SE., M.Si., Ak., CA., CPA) (KHAIRUL ANWAR PULUNGAN, SE., M.Si)

Penguji II

Pembimbing

(PANDAPOTAN RITONGA, S.E., M.Si.)

PANITIA UJIAN

Ketua

(H. JANURI, S.E., M.M., M.Si.)

Sekretaris

(Assoc. Prof. Dr. ADE GUNAWAN, S.E., M.Si.)



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
Jl. Kapten Muhtar Basri No. 3 Medan, Telp (061) 6624-567 Kode Pos 20238

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi ini disusun oleh :

Nama Lengkap : ZULFAHMI PARLAUNGAN
NPM : 1805170062
Program Studi : AKUNTANSI
Konsentrasi : AKUNTANSI PERPAJAKAN
Judul Skripsi : FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PROGRAM
TAX AMNESTY TERHADAP PENERIMAAN PAJAK PADA
KANTOR PELAYANAN PAJAK (KPP) PRATAMA MEDAN TIMUR

Disetujui dan memenuhi persyaratan untuk diajukan dalam ujian mempertahankan skripsi.

Medan, Juni 2022

Pembimbing Skripsi

(PANDAPOTAN RITONGA., SE., M.Si)

Diketahui/Disetujui

Oleh :

Ketua Program Studi Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU

Dekan
Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU

(Assoc. Prof. Dr. ZULIA HANUM, S.E., M.Si) (H. JANURI, S.E., M.M., M.Si)





MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 (061) 6624567 Medan 20238

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Lengkap : ZULFAHMI PARLAUNGAN
N.P.M : 1805170062
Program Studi : AKUNTANSI
Konsentrasi : AKUNTANSI PERPAJAKAN
Judul Skripsi : FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PROGRAM TAX AMNESTY TERHADAP PENERIMAAN PAJAK PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK (KPP) PRATAMA MEDAN TIMUR

Tanggal	Deskripsi Bimbingan Skripsi	Paraf	Keterangan
02/ Juni 2021	BAB I Pembahasan / permasalahan - kamban variabel x dgn x dumencalah di skripsi xgn judul	f	
09/ Juni 2021	BAB II Feom di tumbukan yg berkaitan dgn model fenelb: terhadu (tabel)	f	
16/ Juni 2021	BAB III revisi	f	
23/ Juni 2021	BAB IV Hasil & Pembahasan hasil di pembahasan awal SPSS pembahasan hasilnya di pengantar dan diteliti an dgn hasil Pembahasan terhadu Diteliti terhadu di sitan dgn tabel 5.00	f	

24 Juni 2021
Pembimbing Skripsi

Pandapotan Ritonga, S.E., M.Si

Medan, Juni 2021
Diketahui/Disetujui
Ketua Program Studi Akuntansi

Assoc. Prof. Dr. Zulia Hanum, S.E., M.Si

ABSTRAK

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PROGRAM TAX AMNESTY TERHADAP PENERIMAAN PAJAK PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK (KPP) PRATAMA MEDAN TIMUR

Zulfahmi Parlaungan

Akuntansi

fahmisiagian99@gmail.com

Penelitian ini bertujuan untuk menguji faktor-faktor yang mempengaruhi program tax amnesty terhadap penerimaan pajak. Jenis penelitian ini adalah kuantitatif. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh wajib pajak yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur, dari populasi yang ada dapat ditentukan sampel sebanyak 45 orang. Data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data kuantitatif dan sumber data dalam penelitian ini adalah data primer, dengan cara mengumpulkan data-data melalui penelitian lapangan (*field research*) yang dilakukan dengan cara penyebaran kuesioner kepada 45 responden. Metode pengolahan data menggunakan metode regresi linear berganda. Hasil uji regresi ditemukan bahwa secara parsial variabel kesadaran wajib pajak, pelayanan fiskus dan sanksi pajak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak, secara simultan variabel kesadaran wajib pajak, pelayanan fiskus dan sanksi pajak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak. Selanjutnya diperoleh nilai koefisien korelasi (R) 0,648 dan nilai Adjusted R Square sebesar 0,377 menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak, pelayanan fiskus dan sanksi pajak memiliki pengaruh terhadap penerimaan pajak sebesar 37,7% dan 62,3% sisanya dijelaskan oleh faktor-faktor lain yang tidak disertakan dalam penelitian ini.

Kata Kunci : Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus, Sanksi Pajak dan Penerimaan Pajak

ABSTRACT

FACTORS AFFECTING THE TAX AMNESTY PROGRAM ON TAX REVENUE AT THE TAX SERVICE OFFICE (KPP) PRATAMA MEDAN TIMUR

Zulfahmi Parlaungan

Akuntansi

fahmisiagian99@gmail.com

This study aims to examine the factors that influence the tax amnesty program on tax revenues. This type of research is quantitative. The population in this study were all taxpayers registered at the Pratama Medan Timur Tax Service Office, from the existing population a sample of 45 people could be determined. The data used in this study are quantitative data and the source of data in this study is primary data, by collecting data through field research (field research) conducted by distributing questionnaires to 45 respondents. The data processing method uses a multiple linear regression method. The results of the regression test found that partially the awareness of taxpayers, tax services, and tax sanctions had a significant effect on tax revenues, simultaneously the variables of taxpayer awareness, tax services, and tax sanctions had a significant effect on tax revenues. Furthermore, the value of the correlation coefficient (R) of 0.648 and the value of Adjusted R Square of 0.377 indicates that taxpayer awareness, Fiscal Services, and tax sanctions influence tax revenues by 37.7%, and the remaining 62.3% is explained by other factors that not included in this study.

Keywords: Taxpayer Awareness, Fiscus Service, Tax Sanctions, and Revenue Tax

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh,

Alhamdulillah, puji dan syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan nikmat-Nya, serta memberikan kemudahan bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi berjudul **“FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PROGRAM TAX AMNESTY TERHADAP PENERIMAAN PAJAK PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK (KPP) PRATAMA MEDAN TIMUR”** yang dimaksud sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Shalawat dan salam kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW, semoga kita mendapatkan syafa'atnya di *yaumul akhir*.

Penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bimbingan, bantuan, dan dukungan yang sangat berarti dari berbagai pihak. Maka dalam kesempatan ini, penulis dengan ketulusan hati mengucapkan terima kasih kepada kedua orang tua saya, Bapak Monang Siagian dan Ibu Nursaniah Harahap yang telah banyak memberikan kasih sayang, motivasi, dukungan, serta do'a restu kepada penulis, atas segala jerih payah dan pengorbanan tanpa mengenal lelah memenuhi kebutuhan-kebutuhan penulis dan sahabat-sahabat tercinta saya yang selalu mensupport dan selalu mendo'akan saya dan berbagi cerita kebahagiaan penambah semangat. Sehingga penulis dapat

menyelesaikan laporan skripsi ini dengan baik. Serta berterimakasih kepada yang terhormat :

1. Bapak Prof. Dr. Agussani, M. AP selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
2. Bapak H. Januri, S.E., M.M., M.Si selaku Dekan fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Bapak Dr. Ade Gunawan, S.E., M.Si. Selaku Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Bapak Dr. Hasrudy Tanjung, S.E., M.Si. selaku Wakil Dekan III Fakultas Ekonommi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Ibu Dr. Zulia Hanum, S.E., M.Si. selaku Ketua Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Bapak Riva Ubar Harahap, S.E., M.Si., Ak., CA., CPA Selaku Sekretaris Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
7. Ibu Fitriani Saragih, S.E., M.Si. Selaku Dosen Pembimbing Akademik kelas B pagi stambuk 2018 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera utara.
8. Bapak Pandapotan Ritonga, S.E., M.Si. selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah memberikan arahan dan masukan kepada penulis.

9. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah memberikan ilmu yang sangat bermanfaat bagi penulis.
10. Teman-teman terbaik saya yaitu Rahul, Aswan, Fahrizi, Filza, Irza, Sifa, Sindi Lestari, dan Fadhilah yang telah memberikan saya informasi, motivasi dan semangat.
11. Wilson Marito Lubis, Sukur Siregar, Ridho Irawan dan Andri Nst, selaku senior saya yang selalu ada disaat suka maupun duka dan tak lupa selalu memberikan motivasi kepada saya.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini belum sempurna, baik penulisan maupun isi karena keterbatasan kemampuan penulis. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun dari pembaca untuk penyempurnaan skripsi ini.

Akhir kata, penulis mengharapkan semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca. Semoga Allah SWT memberikan balasan atas semua bantuan yang diberikan.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Medan, 30 Juli 2022
Penulis



Zulfahmi Parlaungan

NPM . 1805170062

DAFTAR ISI

ABSTRAK
KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR GAMBAR.....	vi
DAFTAR TABEL	vii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi Masalah	8
C. Batasan Masalah dan Rumusan Masalah	9
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	9
BAB II LANDASAN TEORI	11
A. Uraian Teori	11
1. Pajak	11
a. Pengertian Pajak	111
b. Jenis – Jenis Pajak	12
c. Ciri-ciri Pajak	14
2. Program <i>Tax Amnesty</i> (Pengampunan Pajak).....	15
a. <i>Tax Amnesty</i> (Pengampunan Pajak)	15
b. Dasar Hukum dan Tujuan <i>Tax Amnesty</i>	17
c. Faktor-Faktor Program <i>Tax Amnesty</i>	18
3. Penerimaan Pajak Orang Pribadi.....	22
a. Pengertian Penerimaan Pajak Orang Pribadi.....	22
b. Faktor-Faktor Penerimaan Pajak	24
c. Indikator Penerimaan Pajak.....	25
B. Penelitian Terdahulu	25
C. Kerangka Konseptual	27
D. Hipotesis Penelitian.....	31
BAB III METODE PENELITIAN	32

A. Jenis Penelitian.....	32
B. Defenisi Operasional Variabel	32
C. Tempat dan Waktu Penelitian	34
D. Populasi dan Sampel Penelitian	35
E. Jenis Data dan Sumber Data	36
F. Teknik Pengumpulan Data.....	37
G. Teknik Analisis Data.....	37
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	44
A. Hasil Penelitian	44
1. Deskripsi Data	44
2. Uji Kualitas Data	46
3. Uji Asumsi Klasik	49
4. Analisis Regresi Linear Berganda	53
5. Uji Hipotesis.....	55
6. Uji R^2 (Koefesien Determinasi)	58
B. Pembahasan.....	60
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	64
A. Kesimpulan	64
B. Saran.....	64
DAFTAR PUSTAKA	65

DAFTAR GAMBAR

Gambar II.1 Kerangka Konseptual	29
Gambar IV.1. Histogram Uji Normalitas	51
Gambar IV.2. Normal P-P Plot	52
Gambar IV.3. Uji Heteroskedastisitas	54

DAFTAR TABEL

Tabel I.1. Anggaran Pendapatan Belanja Negaran Tahun 2020	1
Tabel I.2. Realisasi Penerimaan Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Medan Timur Tahun 2017 – 2021	6
Tabel II.1. Penelitian Terdahulu	26
Tabel III.1. Skedul rancangan penelitian	35
Tabel III.2. Skala Likert	38
Tabel IV.1. Pengumpulan Data	45
Tabel IV.2. Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin.....	46
Tabel IV.3. Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan Akhir.....	46
Tabel IV.4. Karakteristik Responden Berdasarkan Pekerjaan.....	47
Tabel IV.5. Hasil Uji Validitas Variabel Kesadaran Wajib Pajak (X_1).....	48
Tabel IV.6. Hasil Uji Validitas Variabel Pelayanan Fiskus (X_2).....	48
Tabel IV.7. Hasil Uji Validitas Variabel Sanksi Pajak (X_3).....	49
Tabel IV.8. Hasil Uji Validitas Variabel Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus dan Sanksi Pajak (Y).....	49
Tabel IV.9. Hasil Uji Reabilitas Variabel Penelitian	50
Tabel IV.10. Uji Multikolinearitas	53

Tabel IV.11. Analisis Regresi Linear Berganda	55
Tabel IV.12. Uji Parsial (t)	57
Tabel IV.13. Uji Simultan (F)	58
Tabel IV.14. Koefesien Determinasi	59

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia gencar melakukan pembangunan nasional dengan tujuan untuk meningkatkan seluruh aspek kehidupan meliputi pembangunan sosial, politik, pertahanan keamanan dan pembangunan ekonomi secara terencana, menyeluruh dan berkelanjutan guna mewujudkan kehidupan yang sejahtera serta sejajar dengan negara lain yang lebih maju. Dana pembangunan negara tersebut dianggarkan dalam Anggaran Belanja Negara yang terdiri dari Belanja Pemerintah Pusat maupun Transfer ke Daerah dan Dana Desa, kedua anggaran tersebut digunakan untuk memfasilitasi pembangunan negara baik di pusat ataupun di daerah.

Tabel I.1 Anggaran Pendapatan Belanja Negara Tahun 2020

Uraian (Rp Triliun)	2020	
	RAPBN	APBN
Pendapatan Negara	2.221,5	2.233,2
Penerimaan Perpajakan	1.861,8	1.865,7
Penerimaan Negara bukan Pajak	359,3	367,0
Penerimaan Hibah	0,5	0,5
Belanja Negara	2.528,8	2.540,4
Belanja Pemerintah Pusat	1.670,0	1.683,5
Transfer ke Daerah dan Dana Desa	858,8	856,9
Keseimbangan Primer	(12,0)	(12,0)
Defisit Anggaran	(307,2)	(307,2)
% Terhadap PDB	(1,76)	(1,76)
Pembiayaan Anggaran	307,2	307,2

Sumber: (Kementerian Keuangan Republik Indonesia, n.d.)

Berdasarkan tabel I.1 diatas dapat dilihat Pendapatan Negara berasal dari Penerimaan Pajak, Penerimaan Negara bukan Pajak dan Penerimaan Hibah. Berdasarkan data APBN diatas dapat dilihat bahwa total pendapatan negara masih belum bisa menutupi total belanja negara sehingga APBN Indonesia pada tahun 2020 masih mengalami defisit.

Disamping itu dapat terlihat bahwa Pajak merupakan iuran wajib yang dibayar rakyat kepada negara tanpa kontrapretasi secara langsung dan akan digunakan untuk kepentingan pemerintah dan masyarakat umum (mardiasmo: 2011). Dari struktur APBN penerimaan pajak merupakan penerimaan utama hal tersebut menunjukkan bahwa penerimaan pajak sangat penting bagi perekonomian Indonesia.

Di sisi lain persentase wajib pajak masih sangat kecil jika dibandingkan dengan jumlah seluruh penduduk di Indonesia. Hal ini menunjukkan kesadaran masyarakat Indonesia untuk membayar pajak masih rendah.

Menurut UU No 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan, Pajak adalah kontribusi wajib pajak kepada negara yang terhutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang - Undang, dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyatnya. Walaupun pajak merupakan kontribusi wajib dan sifatnya memaksa namun masih banyak pajak yang mangkir dari tanggung jawab perpajakannya, terbukti dari data tingkat kepatuhan wajib pajak di Indonesia yang masih terbilang rendah. *(UU No. 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum Dan Tatacara Perpajakan, 2007)*

Pajak merupakan sumber penerimaan utama negara yang digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah dan pembangunan. Hal ini tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang menunjukkan bahwa penerimaan pajak merupakan penerimaan dalam negeri yang terbesar. Semakin besar pengeluaran pemerintah dalam pembiayaan negara menuntut peningkatan penerimaan negara yang salah satunya berasal dari penerimaan pajak.

Wajib Pajak diberikan kepercayaan secara penuh untuk menghitung, memperhitungkan, menyetor dan melaporkan sendiri kewajibannya, sehingga *self assessment system* ini sangat memerlukan kejujuran dari Wajib Pajak dalam menghitung pajak terutang dan harus dibayar melalui pengisian Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT). Kejujuran pemenuhan kewajiban perpajakan dalam hal menghitung pajak juga dibutuhkan dalam *self assessment system*. Walaupun Wajib Pajak telah diberikan kemudahan dan kebebasan untuk melakukan sendiri pemenuhan kewajiban perpajakannya, akan tetapi aparat perpajakan masih sering menemui kendala dan hambatan. Hal ini terlihat dari masih rendahnya Penerimaan Pajak, adanya Wajib Pajak yang mempunyai potensi 3 fiskal tinggi yang tidak ikut berpartisipasi menjadi Wajib Pajak, dan beberapa objek pajak yang belum dilaporkan atau belum dihitung benar oleh Wajib Pajak maupun banyaknya utang pajak yang belum dibayar.

Kesadaran wajib pajak timbul dari dalam diri wajib pajak sendiri, tanpa harus dilakukan pemeriksaan. Tetapi dalam kenyataannya tidak sedikit masyarakat yang belum sadar akan kewajiban perpajakannya, hal ini disebabkan oleh pandangan atau persepsi masyarakat terhadap perpajakan dan menganggap pajak sebagai

beban yang bersifat paksaan bukannya sebagai bentuk pengabdian kewajiban masyarakat. Pandan (2014) menjelaskan pentingnya pengetahuan tentang pajak akan menimbulkan kesadaran pajak (*tax compliance*). (Pandan, 2014) Kurangnya pengetahuan tentang perpajakan yang dimiliki masyarakat juga sering dituding sebagai salah satu penyebab Wajib Pajak enggan memenuhi kewajiban perpajakannya. Pengetahuan yang mendasar tentang pajak sangatlah penting karena pengetahuan wajib pajak berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak. Wajib pajak akan siap menerima sistem baru apapun yang diperkenalkan jika mereka mempunyai pengetahuan yang besar untuk memahami sistem itu. Selain itu, berdasarkan penelitian Anggraeni (2011) Wajib Pajak yang memiliki persepsi positif terhadap *sunset policy* cenderung memiliki kesadaran yang lebih baik untuk membayar pajak. (Anggraeni & Kiswaran, 2011)

Ada beberapa upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kemauan membayar pajak guna memaksimalkan pendapatan negara terutama dari sektor pajak yakni pemerintah dapat melakukan upaya ekstensifikasi pajak yang dilaksanakan dengan tujuan meningkatkan jumlah Wajib Pajak terdaftar dan perluasan objek pajak, maupun upaya intensifikasi pajak yang dilakukan guna mengoptimalkan penggalan pendapatan dan penerimaan pajak terhadap objek dan subjek pajak yang telah terdaftar dalam administrasi Ditjen Pajak. Salah satu usaha intensifikasi dan ekstensifikasi yang dirasa dapat memberi pengaruh positif terhadap banyak aspek baik fiskal maupun moneter yakni, kebijakan *Tax Amnesty* atau Amnesti Pajak.

Amnesty pajak adalah bentuk pengampunan pajak yang bertujuan untuk mendapatkan kembali basis data pajak yang lebih baik. Selain itu, mengajak mereka yang pernah melakukan pelanggaran untuk melaporkan kembali pajaknya secara benar sehingga di harapkan dapat meningkatkan kepatuhan terhadap perpajakan di masa depan (Pandapotan, 2017).

Di Indonesia Amnesti Pajak (*Tax Amnesty*) memiliki sejarah yang cukup panjang yaitu dimulai pada tahun 1964 bertujuan untuk mengembalikan dana revolusi. Namun, *Tax Amnesty* Tahun 1964 ini tergolong gagal karena adanya Gerakan 30 September PKI. Kemudian *Tax Amnesty* Tahun 1984 merupakan pelaksanaan kebijakan *Tax Amnesty* kedua tetapi bukan untuk mengembalikan dana revolusi, melainkan untuk mengubah sistem perpajakan di Indonesia dari *official-assessment* diubah ke *self-assessment*. *Tax Amnesty* pada tahun 1984 ini mengalami kegagalan karena sistem perpajakan pada saat itu belum terbangun secara sistematis. Selanjutnya pada tahun 2008 Ditjen Pajak mengeluarkan kebijakan pajak yang cukup sukses meningkatkan penerimaan pajak yaitu berupa program penghapusan sanksi administrasi pajak penghasilan yakni *Sunset Policy*. Program *Sunset Policy* merupakan salah satu bentuk lain dari kebijakan amnesti pajak atau pengampunan pajak.

Dengan adanya kebijakan pemerintah dengan diberlakukannya Program *Tax Amnesty* di Indonesia. Hal ini berlaku terhadap seluruh masyarakat yang berada di Indonesia. Dalam hal ini KPP Pratama Medan Timur sebagai salah satu perpanjangan tangan dari program tersebut.

Dalam mengetahui perkembangan Penerimaan Pajak di KPP Pratama Medan Timur peneliti telah melakukan prasurvei untuk melihat perkembangan Penerimaan Pajak di KPP Pratama Medan Timur. Dari hasil prasurvei tersebut peneliti menemukan bahwa keinginan masyarakat untuk membayar pajak cukup rendah. Untuk melihat realisasi Penerimaan Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Medan Timur dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel I.2 Realisasi Penerimaan Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Medan Timur Tahun 2017 – 2021

Tahun	Realisasi Penerimaan Pajak Orang Pribadi
2017	Rp. 137.412.701.724
2018	Rp.94.171.443.605
2019	Rp. 92.757.752.903
2020	Rp. 72.731.366.308
2021	Rp. 94.596.096.349

Sumber: KPP Pratama Medan Timur 2021

Berdasarkan tabel I.2 diatas yaitu Realisasi Penerimaan Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Medan Timur dalam kurun waktu 5 tahun terakhir yaitu di tahun 2017-2021 mengalami fluktuasi. Ditahun 2017 Realisasi Penerimaan Pajak Orang Pribadi yaitu sebesar Rp. 137.412.701.724, Sedangkan ditahun 2018 sampai 2020 terus mengalami penurunan yang cukup signifikan, ditahun 2021 jumlah Realisasi Penerimaan Pajak Orang Pribadi KPP Pratama Medan Timur kembali mengalami kenaikan sehingga menjadi sebesar Rp. 94.596.096.349.

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan di KPP Pratama Medan Timur masih terdapat penurunan jumlah realisasi penerimaan pajak orang pribadi yang

cukup signifikan dalam kurun waktu 5 tahun terakhir. Hal ini berbanding terbalik dengan adanya program pemerintah yaitu *Tax Amnesty* yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak.

Penerimaan pajak dipengaruhi oleh faktor eksternal maupun internal. Faktor eksternal yang mempengaruhi penerimaan pajak suatu negara antara lain pertumbuhan ekonomi, tingkat inflasi, nilai tukar rupiah, harga minyak internasional, produksi minyak mentah, harga minyak internasional, dan tingkat suku bunga. Sedangkan faktor internal yang mempengaruhi penerimaan pajak adalah tariff pajak itu sendiri (Syahputra, 2006).

Sebelum melakukan penelitian ini, penulis telah melakukan beberapa penelitian terdahulu menyatakan ada pengaruh signifikan antara variabel, antara lain:

Menurut penelitian yang dilakukan Ngadiman dan Huslin (2015) tentang pengaruh sunset policy berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, sedangkan tax amnesty dan sanksi pajak memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Penelitian yang dilakukan oleh Setyonugroho dan Sardjono (2013) tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kemauan membayar pajak wajib pajak orang pribadi di KPP Tegalsari Surabaya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat tidak berpengaruh pada kemauan untuk membayar pajak, sedangkan pemahaman tentang peraturan pajak, dan kualitas layanan mempengaruhi kemauan membayar pajak.

Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Nur Asyiah Jamil (2017) berkaitan dengan efektivitas penerapan *tax amnesty* di Indonesia menyimpulkan bahwa penerapan *tax amnesty* di Indonesia belum mampu meningkatkan efektivitas penerimaan pajak.

Penelitian tentang *tax amnesty* di Indonesia masih tergolong penelitian baru, hal ini yang mendorong peneliti untuk melakukan penelitian dengan variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah kesadaran wajib pajak, pelayanan fiskus, sanksi pajak dan penerimaan pajak. Penelitian tentang *tax amnesty* ini akan dilakukan di kantor wilayah Direktorat Jenderal Pajak Daerah KPP Pratama Medan Timur.

Berdasarkan fenomena yang dijelaskan diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul” **Faktor Faktor Yang Mempengaruhi Program *Tax Amnesty* Terhadap Penerimaan Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Medan Timur**”

B. Identifikasi Masalah

Identifikasi masalah dalam penelitian ini, adalah:

1. Pendapatan Negara belum mampu untuk menutupi belanja negara sehingga APBN mengalami defisit.
2. Realisasi penerimaan pajak orang pribadi di KPP Pratama Medan Timur dalam kurun waktu 5 tahun terakhir mengalami penurunan.
3. Kurangnya minat masyarakat dalam mengikuti Program *Tax Amnesty*.

C. Batasan Masalah dan Rumusan Masalah

1. Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah dan identifikasi masalah diatas maka penelitian ini dibatasi dengan faktor-faktor yang mempengaruhi program *tax amnesty* terhadap penerimaan pajak di Kecamatan Medan Timur.

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, identifikasi masalah dan batasan masalah, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak di Kecamatan Medan Timur?
2. Apakah Pelayanan Fiskus berpengaruh terhadap kesadaran membayar Pajak di Kecamatan Medan Timur?
3. Apakah Sanksi Pajak berpengaruh terhadap pengetahuan dan pemahaman terhadap Peraturan Perpajakan di Kecamatan Medan Timur?
4. Apakah Kesadaran wajib pajak, Pelayanan Fiskus, dan Sanksi Pajak berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak di Kecamatan Medan Timur?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah

1. Untuk mengetahui pengaruh Kesadaran Wajib Pajak terhadap Penerimaan Pajak di Kecamatan Medan Timur

2. Untuk mengetahui pengaruh Pelayanan Fiskus terhadap Penerimaan Pajak di Kecamatan Medan Timur
3. Untuk mengetahui pengaruh Sanksi Pajak terhadap Penerimaan Pajak di Kecamatan Medan Timur
4. Untuk mengetahui pengaruh Kesadaran wajib pajak, Pelayanan Fiskus, dan Sanksi Pajak terhadap Penerimaan Pajak di Kecamatan Medan Timur.

2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Praktis

Manfaat penelitian ini penulis dapat mengetahui dan memahami tentang faktor-faktor yang mempengaruhi Program *Tax Amnesty* dan pengaruhnya terhadap penerimaan pajak di Kecamatan Medan Timur.

b. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperluas literatur Tentang Program *Tax Amnesty* serta dapat memberikan kontribusi dalam bentuk referensi tambahan dalam melakukan penelitian di masa yang akan datang dalam penembangan pengetahuan perpajakan.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Uraian Teori

1. Pajak

a. Pengertian Pajak

Berdasarkan Undang Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan, Pajak adalah kontribusi wajib pajak kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemamkmuran rakyatnya. Menurut Roechmat Soemitro dalam Mardiasmo (2011:14), Pajak diartikan sebagai iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapatkan jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum (Roechmat, 2011). Menurut Adriani (2008:2) Pajak adalah iuran kepada kas Negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh berwajib membayarnya menurut peraturan-peraturan dengan tidak mendapatkan prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum yang berhubungan dengan tugas Negara untuk menyelenggarakan pemerintah (Adriani, 2009).

Dari pengertian pajak diatas dapat disimpulkan bahwa ada lima unsur yang melekat dalam pengertian pajak yaitu:

1. Pembayaran pajak harus berdasarkan Undang-undang perpajakan.
2. Sifatnya dapat dipaksakan.
3. Tanpa jasa timbal atau kontraprestasi (imbalan) yang langsung dapat dirasakan oleh si pembayar pajak.
4. Pemungutan Pajak dilakukan oleh Negara baik oleh Pemerintah Pusat maupun Daerah.
5. Pajak digunakan untuk membiayai rumah tangga negara (pengeluaran umum pemerintah).

Dari uraian diatas menunjukkan kepada kita bahwa pajak adalah suatu jenis pendapatan Negara perundang-undangan yang dapat dipaksakan, tanpa prestasi atau jasa timbal balik untuk menutupi biaya yang dikeluarkan oleh Negara.

b. Jenis – Jenis Pajak

Jenis pajak berdasarkan lembaga pemungutannya terbagi menjadidua yaitu:

1. Pajak Pusat adalah pajak yang dipungut oleh negara atau pemerintah pusat. Pajak pusat meliputi:
 - Pajak Penghasilan (PPh)
 - Pajak Pertambahan Nilai (PPN)
 - Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM)
 - Bea Materai

- Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
2. Pajak Daerah adalah pajak yang pemungutannya dilakukan oleh pemerintah daerah tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Pajak daerah meliputi:
- Pajak Kendaraan Bermotor
 - Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
 - Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
 - Pajak Air Permukaan
 - Pajak Rokok
 - Pajak Kabupaten yang terdiri dari pajak hotel, restoran, hiburan, reklame, parkir, air tanah, penerangan jalan, pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan, bea perolehan hak atas tanah atau bangunan.

Jenis pajak berdasarkan sifatnya terbagi menjadi dua yaitu:

1. Pajak Langsung adalah pajak yang dikenakan pada wajib pajak secara berkala baik perorangan maupun badan usaha.
2. Pajak Tidak Langsung adalah pajak yang diberikan oleh wajib pajak bila melakukan peristiwa atau perbuatan tertentu.

c. Ciri-ciri Pajak

Berdasarkan UU KUP NOMOR 28 Tahun 2007, Pasal 1, ayat 1, Pengertian Pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan di gunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Berdasarkan pengertian tersebut, maka pajak memiliki ciri-ciri sebagai berikut :

1. Pajak Merupakan Kontribusi Wajib Pajak Warga Negara

Artinya setiap orang memiliki kewajiban untuk membayar pajak, namun hal tersebut hanya berlaku untuk warga negara yang sudah memenuhi syarat subjektif dan syarat objektif. Yaitu warga negara yang memiliki penghasilan tidak kena pajak (PTKP). PTKP yang berlaku saat ini adalah Rp 54 juta setahun atau Rp 4,5 per bulan. Itu artinya, jika anda memiliki pendapatn lebih dari Rp 4,5 juta sebulan akan kena pajak. Sementara bila anda adalah seorang pengusaha atau wirausaha dengan omzet, tarif PPh final 0,5% berlaku dari total predaran bruto (omzet) sampai dengan Rp 4,8 miliar dalam satu tahun pajak (berdasarkan PP 23 Tahun 2018).

2. Pajak Bersifat Memaksa Bagi Setiap Warga Negara

Jika seseorang sudah memenuhi syarat subjektif dan objektif, maka wajib untuk membayar pajak. Dalam undang-undang pajak sudah di

jelaskan yang seharusnya di bayarkan, maka ada ancaman sanksi administratif maupun hukuman secara pidana.

3. Warga Negara Tidak Mendapat Imbalan Langsung

Pajak berbeda dengan retribusi. Contoh retribusi: ketika mendapat manfaat parker, maka harus membayar sejumlah uang, yaitu retribusi parker, namun pajak tidak seperti itu. Pajak merupakan salah satu sarana pemerataan pendapatan warga negara. Jadi ketika membayar pajak dalam jumlah tertentu, anda tidak langsung menerima manfaat pajak yang di bayar, yang akan anda dapatkan adalah berupa perbaikan jalan raya di daerah tersebut, fasilitas kesehatan gratis bagi keluarga, beasiswa pendidikan bagi anak anda, dan lain-lainnya.

4. Berdasarkan Undang-Undang

Artinya pajak diatur dalam Undang-Undang Negara. Ada beberapa Undang-Undang yang mengatur tentang mekanisme perhitungan , pembayaran, dan pelaporan pajak.

2. Program *Tax Amnesty* (Pengampunan Pajak)

a. *Tax Amnesty* (Pengampunan Pajak)

Amnesty Pajak adalah Program pengampunan yang diberikan oleh pemerintah oleh Wajib Pajak meliputi penghapusan pajak yang seharusnya terutang, penghapusan sanksi administrasi perpajakan, serta penghapusan sanksi pidana dibidang perpajakan atas harta yang diperoleh pada tahun 2015 dan sebelumnya yang

belum dilaporkan dalam SPT, dengan cara melunasi seluruh tunggakan pajak yang dimiliki dan membayar tebusan (Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, 2016). Pengampunan perpajakan mendorong reformasi perpajakan ke sistem yang berkeadilan dan pelunasan basis perpajakan yang lebih valid, konferenship dan terintegrasi, serta yang terpenting adalah meningkatkan penerimaan perpajakan (*UU No 11 Tahun 2016*, 2016). Program pengampunan pajak atau *Tax Amnesty* bukan hanya usaha pemerintah untuk meningkatkan penerimaan pajak tetapi kewajiban pemerintah memberikan hak kepada warga negaranya untuk meminta pengampunan pajak karena karena mungkin kesalahan wajib pajak yang sadar maupun tidak sadar dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. *Tax Amnesty* juga merupakan upaya pemerintah untuk menarik dana masyarakat yang disimpan di bank Negara lain dan memberikan pengampunan apabila harta tersebut belum di laporkan pada Surat Pemberitahuan Tahun Pajak Penghasilan sebelum dan sampai tahun 2015 dengan membayar uang tebusan sesuai peraturan perpajakan.

Latar belakang dikeluarkannya kebijakan pengampunan pajak (*tax amnesty*) tahun 2016 di Indonesia adalah sebagai berikut:

- a. Karena adanya keinginan menambah anggaran pembangunan dalam APBN, dan sektor migas yang menjadi primadona di masa orde baru yang semakin menurun.
- b. Pendanaan pembangunan lewat utang ataupun hibah dapat menciptakan kerawanan fiskal dimasa mendatang serta memunculkan ketergantungan terhadap negara lain.

- c. Jumlah pembayar pajak di Indonesia tergolong masih rendah dibandingkan negara maju (rendahnya *tax ratio*).
- d. Terbatasnya kapasitas otoritas perpajakan terutama dalam mengawasi aktivitas prekonomian di sektor informal (*underground economy*) dan mencegah larinya modal (*capital flight*) ke luar negeri.
- e. Terdapatnya pihak yang mempunyai kekayaan yang berdasarkan penghindaran atau penggelapan pajak, baik yang tersimpan di dalam maupun di luar negeri. Terdapat lebih dari Rp 3.000 triliun kekayaan WNI yang tersimpan di Singapura, ini tidak berarti semua kekayaan tersebut terkait penggelapan.

b. Dasar Hukum dan Tujuan *Tax Amnesty*

Kebijakan pengampunan pajak (*tax amnesty*) tahun 2016 dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak, yang pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.03/2016 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak. Dalam kedua peraturan tersebut dijelaskan bahwa Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

Pengampunan yang diberikan meliputi pengampunan atas kewajiban perpajakan sampai dengan akhir tahun pajak terakhir, yang belum atau belum sepenuhnya diselesaikan oleh wajib pajak. Kewajiban perpajakan tersebut terdiri atas kewajiban:

- a. Pajak Penghasilan; dan
- b. Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Penjualan atas Barang Mewah.

Tujuan dari Pengampunan Pajak *Tax Amnesty* antara lain:

- a. Mempercepat pertumbuhan ekonomi dalam rekonstruksi ekonomi melalui pengalihan harta, yang antara lain akan berdampak terhadap peningkatan likuiditas domestic, perbaikan nilai tukar rupiah, penurunan suku bunga, dan peningkatan investasi.
- b. Mendorong reformasi pajak yang berkelanjutan
- c. Peningkatan penerimaan pajak dalam jangka pendek dan jangka panjang.
(Pajak, 2016)

c. Faktor-Faktor Program *Tax Amnesty*

1. Kesadaran Wajib Pajak

a. Pengertian Kesadaran Wajib Pajak

Kesadaran merupakan unsur manusia dalam memahami realitas dan bagaimana cara bertindak atau menyikapi terhadap realitas. Kesadaran yang dimiliki oleh manusia adalah kesadaran dalam diri, akan diri sesama, masa silam, dan kemungkinan masa depannya (Widayanti & Nurilis, 2010). Kesadaran membayar pajak memiliki arti keadaan dimana seseorang mengetahui, memahami, dan mengerti tentang cara membayar pajak. Kesadaran Perpajakan adalah keadaan mengetahui atau mengerti perihal pajak. Penilaian positif wajib pajak terhadap pelaksanaan fungsi negara oleh pemerintah akan menggerakkan masyarakat untuk mengetahui

kewajibannya untuk membayar pajak (Jotopurnomo & Mangoting, 2013). Menurut Winda Kumala (2015, hal 22), indikator yang dapat mengukur kesadaran wajib pajak berupa dorongan dari diri sendiri dan kepercayaan masyarakat.

b. Bentuk – Bentuk Kesadaran Wajib Pajak

Hasanah (2016) dan Nugroho (2016) merinci bentuk-bentuk kesadaran wajib pajak yang dapat mendorong untuk membayar pajak sebagaimana berikut :

1. Sadar bahwa pajak adalah bentuk partisipasi yang menunjang pembangunan nasional. Sikap kesadaran ini yang harus tertanam dalam diri wajib pajak. wajib pajak berkehendak membayar pajak karena ia merasa tidak dirugikan dari pemungutan pajak oleh Negara.
2. Sadar bahwa penundaan membayar pajak serta pengurangan bebanpajak dapatlah merugikan Negara. Wajib pajak berkehendakmembayar pajak dikarenakan faktor pemahaman atas penundaan membayar pajak serta pengurangan beban pajak akan berdampak pada kurangnya sumber finansial, sehingga menjadi penghambat atas pembangunan Negara.
3. Sadar bahwa pajak telah ditetapkan undang-undang yang bersifat memaksa. Wajib pajak dapat membayar pajak dengan sifat disadari dan memiliki landasan hukum normatif.

c. Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Kesadaran Wajib Pajak

Faktor yang mempengaruhi kesadaran seseorang dalam membayarkan kewajiban pajaknya yaitu:

- Kemauan pribadi untuk membayar pajak
- Tidak adanya faktor pemaksaan saat membayar pajak
- Selalu membayar pajak
- Mengetahui adanya undang-undang dan ketentuan perpajakan.
- Mengetahui dampak membayar pajak tertunda
- Mengetahui pajak kendaraan bermotor merupakan sumber pendapatan asli daerah.
- Mengetahui pajak untuk kemakmuran masyarakat.
- Memahami bahwa kewajiban perpajakan harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

2. Pelayanan Fiskus

Pengertian Pelayanan Fiskus

Pelayanan adalah cara melayani (membantu mengurus atau menyiapkan segala kebutuhan yang diperlukan seseorang). Sementara itu fiskus merupakan petugas paja. Jadi, Pelayanan Fiskus dapat diartikan sebagai cara petugas pajak dalam membantu, mengurus, atau menyiapkan segala keperluan yang dibutuhkan seseorang yang dalam hal ini adalah wajib pajak (Agus, 2006).

Menurut Ilyas dan Burton (2010), dijelaskan bahwa sikap atau pelayanan fiskus yang baiklah yang harus diberikan kepada seluruh wajib pajak, karena

dalam membayar pajak seseorang tidak mempunyai kontraprestasi yang langsung (Ilyas & Richard, 2010). Pelayanan fiskus dapat diartikan sebagai cara petugas yang bekerja di Kantor Pelayanan Pajak dalam membantu wajib pajak untuk mengurus ataupun menyiapkan segala sesuatu yang berhubungan dengan berbagai keperluan yang dibutuhkan wajib pajak untuk menjalankan urusan perpajakan mereka (Santi & Zulaikha, 2012).

3. Sanksi Pajak

a. Pengertian Sanksi Pajak

Sanksi adalah suatu tindakan atau hukuman yang diberikan kepada orang yang melanggar peraturan. Peraturan atau Undang-undang merupakan rambu-rambu bagi seseorang untuk melakukan suatu mengenai apa yang harus dilakukan dan apa yang seharusnya tidak dilakukan. Sanksi diperlukan agar peraturan atau Undang-undang tidak dilanggar. Sanksi pajak merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi, dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan (Mardiasmo, 2006).

b. Jenis – Jenis sanksi Pajak

- Ketidaklengkapan Pelaporan SPT
- Sanksi Telat Membayar Pajak
- Sanksi Tidak Membayar Pajak
- Sanksi Kurang Bayar Pajak

Amnesty Pajak berlaku sejak disahkan hingga 31 Maret 2017, dan terbagi kedalam 3 (tiga) periode, yaitu:

1. Periode I: dari tanggal diundangkan s.d 30 September 2016 harus membayar uang tebusan dengan tarif 2% dari dasar pengenaan.
2. Periode II: dari tanggal 1 Oktober 2016 s.d 31 Desember 2016 harus membayar uang tebusan dengan tarif 3% dari dasar pengenaan.
3. Periode III: dari tanggal 1 Januari 2013 s.d 31 Maret 2017 harus membayar uang tebusan dengan tarif 5% dari dasar pengenaan.

3. Penerimaan Pajak Orang Pribadi

a. Pengertian Penerimaan Pajak Orang Pribadi

Menurut Pasal 1 ayat (2) UU No 16 tahun 2009, wajib pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungutan pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Untuk memenuhi kewajiban perpajakannya, maka Wajib Pajak diharuskan memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

Dalam pasal 1 ayat (6), NPWP dijabarkan nomor yang di berikan kepada wajib pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang digunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas WP dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya. NPWP diberikan kepada WP yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan Objektif sebagaimana telah diatur dalam peraturan perundang-undangan perpajakan. NPWP tidak akan berubah meskipun WP pindah tempat tinggal atau tempat kedudukan atau mengalami pemindahan

tempat terdaftar. Wajib Pajak (WP) orang pribadi adalah wajib pajak perorangan yaitu bukan badan usaha, atau badan hukum. Wajib pajak orang pribadi merupakan laki – laki maupun wanita, baik yang sudah menikah atau belum menikah.

Menurut pasal 1 undang-undang Nomor 28 tahun 2007 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan menjelaskan bahwa wajib pajak adalah orang pribadi atau badan meliputi pembayaran pajak, pemotongan pajak, dan pemungutan pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. (Siti Resmi, 2011) Penerimaan Pajak menurut Chairil Anwar Pohan penerimaan pajak adalah suatu sumber keuangan yang meningkatkan jumlah penerimaan pajak untuk negara dan sebagai tulang punggung sumber keuangan negara terbesar untuk biaya APBN yang sangat dominan.

Menurut (S. Resmi, 2016) Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek atas penghasilan yang di terima atau diperoleh dalam suatu tahunan pajak.

Berdasarkan pendapat beberapa para ahli di atas maka dapat disimpulkan bahwa penerimaan pajak penghasilan orang pribadi adalah sumber keuangan suatu negara atau tulang punggung suatu negara yang di kenakan terhadap subjek pajak atau penghasilan yang diterima oleh wajib pajak selama tahun pajak.

b. Faktor-Faktor Penerimaan Pajak

Menurut (Rahayu, 2009) menyebutkan faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan pajak adalah sebagai berikut:

1. Kepastian peraturan perundang-undangan dalam bidang perpajakan Undang-Undang haruslah jelas, sederhana dan mudah dimengerti, baik oleh fiskus maupun oleh pembayar pajak. Timbulnya konflik mengenai interpretasi atau tafsiran mengenai pemungutan pajak akan berakibat pada terhambatnya pembayaran pajak itu sendiri. Disisi lain, pembayar pajak akan merasa bahwa sistem pemungutan sangat berbelit-belit dan cenderung merugikan dirinya sendiri sebagai pembayar pajak.
2. Kebijakan Pemerintah dalam mengimplementasikan undang-undang perpajakan merupakan suatu cara atau alat pemerintah di bidang perpajakan yang memiliki suatu sasaran tertentu atau untuk mencapai suatu tujuan tertentu di bidang social dan ekonomi.
3. Sistem Administrasi perpajakan yang tepat hendaklah merupakan prioritas perpajakan merupakan hal yang sangat penting dalam upaya optimalisasi penerimaan pajak.
4. Kualitas pelayanan yang dilakukan oleh pemerintah beserta aparat perpajakan merupakan hal yang sangat penting dalam upaya optimalisasi penerimaan pajak.
5. Kesadaran dan pemahaman warga negara rasa Nasionalisme tinggi, kepedulian kepada bangsa dan Negara, serta tingkat pengetahuan

perpajakan masyarakat yang memadai, maka secara umum akan makin mudah bagi wajib pajak untuk patuh kepada peraturan perpajakan.

6. Kualitas petugas pajak sangat menentukan efektif undang-undang dan peraturan perpajakan. Petugas pajak memiliki reputasi yang baik sepanjang yang menyangkut kecakapan teknis, efisien, dan efektif dalam hal kecepatan, tepat dan keputusan yang adil.

c. Indikator Penerimaan Pajak

Indikator Penerimaan pajak menurut (Supramono & Theresia, 2010) Merupakan realisasi penerimaan pajak penghasilan orang pribadi. Indikator Penerimaan Pajak menurut (Liberty, 2014) adalah dengan mengemukakan bahwa untuk mengukur suatu indikator dari penerimaan pajak penghasilan orang pribadi adalah realisasi penerimaan pajak penghasilan orang pribadi.

Menurut (S. Resmi, 2016) Indikator Penerimaan Pajak adalah realisasi penerimaan pajak penghasilan orang pribadi.

B. Penelitian Terdahulu

Tabel II.1
Penelitian Terdahulu

No	Nama	Tahun	Judul Penelitian	Hasil
1	Maya Anggraini Awaeh (Awaeh et al., 2017)	2017	Analisis Efektivitas Penerapan <i>Tax Amnesty</i> (Pengampunan Pajak) terhadap Penerimaan Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak	Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian deskriptif. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif. Sumber data yang digunakan


No	Nama	Tahun	Judul Penelitian	Hasil
			Bitung	dalam penelitian ini adalah data numeric yaitu total target dan realisasi penerimaan <i>Tax Amnesty</i> periode Oktober-desember 2016 dan Januari – 20 Maret 2017 dari sub bagian umum dan kepatuhan internal kantor pelayanan pajak pratama bitung sebagai alat untuk mengukur tingkat efektivitas penerimaan <i>Tax Amnesty</i> . Sumber data penelitian ini adalah data primer dan data skunder
2	Ganda Hutasoit (Hutasoit, 2017)	2017	Pengaruh <i>Tax Amnesty</i> terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di Kota Palembang	Penelitian ini menggunakan metode Kualitatif dengan menyebarkan kuesioner sebanyak 101. Hasil yang dicapai dari penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara <i>Tax Amnesty</i> kesadaran membayar pajak, <i>Tax Amnesty</i> terhadap pemahaman terhadap peraturan sistem

No	Nama	Tahun	Judul Penelitian	Hasil
				administrasi perpajakan di Indonesia, dan program pemberian <i>Tax Amnesty</i> terhadap persepsi yang baik atas efektivitas sistem administrasi perpajakan di Indonesia. Hal tersebut dibuktikan dengan nilai probabilitas uji-t statistic dengan nilai dibawah 0,05 (signifikan α 5%)
3	Anissa Yuniar larasati, Bani Binekas (Larasati & Binekas, 2019)	2019	Pengaruh tingkat Kepatuhan Wajib Pajak dan Efektivitas Program Tax Amnesty Terhadap Penerimaan Pajak. (Studi Kasus Pada Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Jabar 1)	Penelitian ini menggunakan metode Kuantitatif dengan desain deskriptif . Hasil yang dicapai dalam penelitian ini adalah tingkat kepatuhan wajib pajak dan efektivitas program tax amnesty terhadap penerimaan pajak di Indonesia. karena memiliki nilai signifikan lebih kecil dari 0,05.

C. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual adalah suatu hubungan atau kaitan antara konsep satu terhadap konsep yang lainnya dari masalah yang ingin diteliti. Kerangka

konseptual ini gunanya untuk menghubungkan atau menjelaskan secara panjang lebar tentang suatu topik yang akan dibahas. Kerangka ini didapat dari ilmu atau teori yang dipakai sebagai landasan teori yang dipakai sebagai landasan teori yang dihubungkan dengan variabel yang diteliti.



Gambar II.1 Kerangka Konseptual

1. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Penerimaan Pajak

Berdasarkan teori bakti (Mardiasmo, 2016 : 3) Pajak merupakan iuran yang harus dibayarkan oleh rakyat kepada negara yang masuk dalam kas negara yang melaksanakan pada Undang-Undang serta pelaksanaannya dapat dipaksakan tanpda adanya balas jasa. Kesadaran bahwa *tax amnesty* merupakan salah satu bentuk usaha pemerintah untuk meningkatkan kepatuhan perpajakan dan meningkatkan penerimaan negara guna untuk

mensejahterakan masyarakat dapat mendorong kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak.

Kesadaran merupakan unsur manusia dalam memahami realitas dan bagaimana cara bertindak atau menyikapi terhadap realitas. Kesadaran yang dimiliki oleh manusia adalah kesadaran dalam diri, akan diri sesama, masa silam, dan kemungkinan masa depannya (Widayanti dan Nurlis, 2010). Kesadaran membayar pajak memiliki arti keadaan dimana seseorang mengetahui, memahami, dan mengerti tentang cara membayar pajak. Kesadaran Perpajakan adalah keadaan mengetahui atau mengerti perihal pajak. Penilaian positif wajib pajak terhadap pelaksanaan fungsi negara oleh pemerintah akan menggerakkan masyarakat untuk mengetahui kewajibannya untuk membayar pajak (Jotopurnomo dan Mangoting, 2013).

Berdasarkan uraian di atas maka diajukan hipotesis sebagai berikut :

H1 : Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak

2. Pengaruh Pelayanan Fiskus terhadap Penerimaan Pajak

Pelayanan adalah cara melayani (membantu mengurus atau menyiapkan segala kebutuhan yang diperlukan seseorang). Sementara itu fiskus merupakan petugas paja. Jadi, Pelayanan Fiskus dapat diartikan sebagai cara petugas pajak dalam membantu, mengurus, atau menyiapkan segala keperluan yang dibutuhkan seseorang yang dalam hal ini adalah wajib pajak (Jamitko, 2006). Menurut Ilyas dan Burton (2010), dijelaskan bahwa sikap atau pelayanan fiskus yang baiklah yang harus diberikan kepada seluruh wajib pajak, karena dalam membayar pajak seseorang tidak mempunyai kontraprestasi yang

langsung. Pelayanan fiskus dapat diartikan sebagai cara petugas yang bekerja di Kantor Pelayanan Pajak dalam membantu wajib pajak untuk mengurus ataupun menyiapkan segala sesuatu yang berhubungan dengan berbagai keperluan yang dibutuhkan wajib pajak untuk menjalankan urusan perpajakan mereka (Santi & Zulaikha, 2012).

Berdasarkan uraian di atas hipotesis kedua yang diajukan dalam penelitian ini adalah:

H2 : Pelayanan Fiskus berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak

3. Pengaruh Sanksi Pajak terhadap Penerimaan Pajak

Sanksi adalah suatu tindakan atau hukuman yang diberikan kepada orang yang melanggar peraturan. Peraturan atau Undang-undang merupakan rambu-rambu bagi seseorang untuk melakukan suatu mengenai apa yang harus dilakukan dan apa yang seharusnya tidak dilakukan. Sanksi diperlukan agar peraturan atau Undang-undang tidak dilanggar. Sanksi pajak merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi, dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan (Mardiasmo, 2006 dalam Muliari dan Setiawan, 2010).

Berdasarkan uraian di atas dapat ditarik hipotesis sebagai berikut :

H3 : Sanksi Pajak berpengaruh Terhadap Penerimaan Pajak

4. Pengaruh Kesadaran wajib pajak, Pelayanan Fiskus, dan Sanksi Pajak terhadap Penerimaan Pajak di Kecamatan Medan Timur

D. Hipotesis Penelitian

Hipotesis adalah suatu penjelasan tentang sebuah perilaku atau fenomena dan keadaan yang terjadi atau akan terjadi. Hipotesis merupakan pernyataan peneliti tentang hubungan antara variable dalam sebuah penelitian.

Berdasarkan kerangka berfikir konseptual, maka penulis menyimpulkan hipotesis sebagai berikut :

H1 : Adanya Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap penerimaan Pajak

H2 : Adanya Pengaruh Pelayanan Fiskus terhadap Penerimaan Pajak

H3 : Adanya Pengaruh Sanksi Pajak terhadap Penerimaan Pajak

H4 : Adanya Pengaruh Kesadaran wajib pajak, Pelayanan Fiskus, dan Sanksi Pajak terhadap Penerimaan Pajak di Kecamatan Medan Timur

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode kuantitatif. Paradigma kuantitatif atau penelitian kuantitatif menekankan pada pengujian teori-teori melalui pengukuran variabel-variabel penelitian dengan angka dan melakukan analisis data dengan prosedur statistik (Indriantoro & Supomo, 2014). Pengujian dilakukan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi program *tax amnesty* terhadap penerimaan pajak pada pengujian ini menggunakan analisis deskriptif.

B. Defenisi Operasional Variabel

Definisi operasional merupakan petunjuk bagaimana suatu variabel diukur atau mempermudah pemahaman dalam membahas suatu penelitian. Sesuai dengan judul penelitian maka terdapat dua variabel penelitian. Berdasarkan hipotesis yang akan diuji, maka variabel yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah variabel independen (bebas) dan variabel dependen (terikat). Adapun variabel tersebut adalah sebagai berikut.

1. Variabel Dependen (terikat)

(Resmi, 2016) Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek atas penghasilan yang di terima atau diperoleh dalam suatu tahunan pajak. Berdasarkan pendapat beberapa para

ahli di atas maka dapat disimpulkan bahwa penerimaan pajak penghasilan orang pribadi adalah sumber keuangan suatu negara atau tulang punggung suatu negara yang dikenakan terhadap subjek pajak atau penghasilan yang diterima oleh wajib pajak selama tahun pajak.

2. Variabel Independen (bebas)

a. Kesadaran Wajib Pajak

Kesadaran merupakan unsur manusia dalam memahami realitas dan bagaimana cara bertindak atau menyikapi terhadap realitas. Kesadaran yang dimiliki oleh manusia adalah kesadaran dalam diri, akan diri sesama, masa silam, dan kemungkinan masa depannya (Widayanti dan Nurlis, 2010). Kesadaran membayar pajak memiliki arti keadaan dimana seseorang mengetahui, memahami, dan mengerti tentang cara membayar pajak.

b. Pelayanan Fiskus

Pelayanan fiskus dapat diartikan sebagai cara petugas yang bekerja di Kantor Pelayanan Pajak dalam membantu wajib pajak untuk mengurus ataupun menyiapkan segala sesuatu yang berhubungan dengan berbagai keperluan yang dibutuhkan wajib pajak untuk menjalankan urusan perpajakan mereka (Nirmala, 2012).

c. Sanksi Pajak

Sanksi pajak merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi, dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan

alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan (Mardiasmo,2006 dalam Muliari dan Setiawan, 2010).

C. Tempat dan Waktu Penelitian

1. Tempat Penelitian

Penelitian dilakukan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama (KPP) Medan Timur, yang beralamat di jalan Sukamulia No.17A, AUR, Kec. Medan Maimun, Kota Medan,Sumatra Utara 20151.

2. Waktu Penelitian

Penelitian ini di laksanakan pada awal bulan Februari sampai dengan Bulan April 2022. Berikut data rincian Waktu penelitian.

Tabel III.1 Skedul rancangan penelitian

No	Kegiatan Penelitian	Waktu Penelitian															
		Januari 2022				Feb 2022				Maret 2022				April 2022			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Pengajuan judul			■													
2	Riset awal				■												
3	Pembuatan proposal					■	■	■	■								
4	Bimbingan Proposal							■	■	■	■						
5	Seminar Proposal									■	■	■	■				
6	Riset											■	■				
7	Penyusunan Skripsi													■	■	■	■
8	Bimbingan Sekripsi															■	■
9	Sidang Meja Hijau																■

D. Populasi dan Sampel Penelitian

1. Populasi

Menurut Sugiyono (2016) Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Jadi populasi juga bukan hanya orang, tapi juga objek dan benda-benda alam yang lain. Populasi juga bukan sekedar jumlah yang ada pada objek/subjek yang dipelajari, tetapi meliputi seluruh karakteristik/sifat yang dimiliki oleh subjek atau objek lain (Sugiyono, 2016).

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh masyarakat Kecamatan Medan Timur yang tercatat dalam wajib pajak sesuai dengan ketentuan Undang-Undang. Jumlah wajib pajak yang tercatat di Kecamatan Medan timur pada tahun 2021 adalah sebanyak 144.986 OP yang akan dijadikan populasi dalam penelitian ini.

2. Sampel

Sampel menurut Sugiyono (2016) adalah bagian dari jumlah maupun karakteristik populasi. Metode sampel terdiri dari beberapa anggota yang dipilih dari suatu populasi. Teknik pemilihan sampel dalam penelitian ini adalah menggunakan metode *accidental sampling*. *Accidental sampling* adalah teknik pengambilan sampel berdasarkan kebetulan, yaitu siapa saja yang secara kebetulan bertemu dengan penelitian dapat dijadikan sebagai sampel penelitian. Jumlah populasi sebanyak

144.986 OP, rumus untuk menentukan sampel yaitu menggunakan rumus *Slovin* sebagai berikut:

$$n = \frac{N}{1 + Ne^2}$$

Keterangan:

n = Jumlah Sampel

N = Jumlah Total Populasi

e = Batas Toleransi Kesalahan (*error tolerance*)

$$e = 15\% (0,15)$$

Maka:

$$n = \frac{144.986}{1 + 144.986(0,15)^2} = 45 \text{ orang}$$

Berdasarkan perhitungan diatas maka penelitian menetapkan anggota sampel yang digunakan metode penelitian ini adalah 45 orang.

E. Jenis Data dan Sumber Data

1. Jenis Data

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan jenis data kuantitatif. Penelitian kuantitatif adalah penelitian dengan memperoleh data yang berbentuk angka atau data kualitatif yang diangkakan (Sugiyono, 2003:14).

2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari pihak yang diperlukan datanya (Kuncoro 2009:34).

F. Teknik Pengumpulan Data

Data dikumpulkan melalui metode angket, yaitu menyebarkan daftar pertanyaan (kuesioner) yang telah disusun secara terstruktur dan mengacu pada variabel penelitian, hal ini dimaksudkan untuk mengumpulkan informasi atau data yang akan digunakan untuk menganalisis masalah.

Dimana angket tersebut penulis sebarakan pada akuntan tetap dengan menggunakan skala likert dengan bentuk checklist, dimana setiap pertanyaan mempunyai opsi yaitu :

Tabel III.2 Skala Likert

Keterangan	Skor
Sangat setuju (SS)	5
Setuju (S)	4
Kurang setuju (KS)	3
Tidak setuju (TS)	2
Sangat tidak setuju (STS)	1

G. Teknik Analisis Data

Menurut Sugiyono (2018) analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi, dengan cara mengkoordinasikan data ke dalam kategori,

menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain (Sugiyono, 2018).

1. Statistik Deskriptif

Iqbal Hasan (2001:7) menjelaskan bahwa statistik deskriptif adalah bagian dari statistika yang mempelajari cara pengumpulan data dan penyajian data sehingga mudah dipahami. Statistika deskriptif hanya berhubungan dengan hal menguraikan atau memberikan keterangan-keterangan mengenai suatu data atau keadaan. Dengan kata statistika deskriptif berfungsi menerangkan keadaan, gejala, atau persoalan. Penarikan kesimpulan pada statistika deskriptif (jika ada) hanya ditunjukkan pada kumpulan data yang ada. Statistik deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskriptifkan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi. Dalam statistik deskriptif antara lain adalah penyajian data melalui tabel, grafik, diagram lingkaran, pictogram, perhitungan modus, median, mean (pengukuran tendensi sentral), perhitungan desil, persentil, perhitungan penyebaran data melalui perhitungan rata-rata dan standard deviasi, perhitungan persentase (sugiyono, 2009:207-208).

2. Uji Kualitas Data

Sebelum kuesioner disebar, terlebih dahulu dilakukan Uji Kualitas Instrumen berupa Uji Validitas dan Reliabilitas.

a. Uji Validitas

Uji validitas untuk mengetahui apakah instrumen angket yang dipakai untuk penelitian cukup layak digunakan sehingga mampu menghasilkan data yang akurat sesuai dengan tujuan ukurannya.

Kriteria penerimaan/penolakan hipotesisnya adalah sebagai berikut:

- 1) Suatu instrumen dapat dikatakan valid apabila nilai koreksi (r)
 $\geq r$ tabel atau nilai profitabilitas sig. $< (a = 10\%)$
- 2) Suatu instrumen dapat dikatakan valid apabila nilai korelasi (r)
 $\leq r$ tabel atau nilai profitabilitas sig. $> (a = 10\%)$

b. Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas adalah uji untuk menunjukkan konsistensi dan stabilitas dari suatu skor (skala pengukuran) (Kuncoro, 2009 : 175). Suatu kuesioner dikatakan reliabel jika jawaban seorang terhadap pertanyaan adalah konsisten dari waktu ke waktu. Pengujian ini menggunakan metode statistik *Cronbach Alpha* dengan nilai sebesar 0,06. Apabila *Cronbach Alpha* dari suatu variabel $\geq 0,6$ maka butir pertanyaan dalam instrumen penelitian tersebut adalah reliabel atau dapat diandalkan, dan sebaliknya jika nilai *Cronbach Alpha* $< 0 < 6$ maka butir pertanyaan tersebut tidak reliabel (Ghozali, 2009:46).

3. Analisis Regresi Linear Berganda

Penelitian ini menggunakan analisis regresi linier berganda karena terdapat lebih dari satu variabel independen. Metode Regresi yang bertujuan untuk mengukur pengaruh antara dua variabel atau lebih serta menunjukkan arah pengaruh antara variabel dependen dan independen. Persamaan regresi yang dirumuskan adalah :

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + e$$

Keterangan :

Y	: Penerimaan Pajak
a	: Konstanta
b ₁	: Koefisien untuk Kesadaran Wajib Pajak
b ₂	: Koefisien untuk Pelayanan Fiskus
b ₃	: Koefisien untuk Sanksi Pajak
X ₁	: Kesadaran Wajib Pajak
X ₂	: Pelayanan Fiskus
X ₃	: Sanksi Pajak
e	: Standart error

Sebelum dilakukannya pengujian analisis linier berganda terhadap hipotesis penelitian, maka terlebih dahulu dilakukan suatu pengujian asumsi klasik atas data yang akan diolah sebagai berikut:

a. Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel mengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Seperti

diketahui bahwa uji t dan f mengasumsikan bahwa nilai residual mengikuti distribusi normal. Kalau asumsi ini dilanggar maka uji statistik menjadi tidak valid untuk jumlah sampel kecil. Ada dua cara untuk mendeteksi apakah residual berdistribusi normal atau tidak yaitu dengan analisis grafik dan uji statistik. Untuk menguji apakah data berdistribusi normal atau tidak dilakukan uji statistik kolmogorovsmirnov test. Residual berdistribusi normal jika memiliki nilai signifikansi $>0,05$ (Ghazali, 2011).

b. Uji Heteroskedastisitas

Uji Heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah model regresi terjadi ketidaksamaan variance dan residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Heteroskedastisitas tidak akan ditemukan pada model regresi yang baik (Ghozali, 2006). Pengujian heteroskedastisitas pada penelitian ini menggunakan uji koefisien spearman's rho. Pengujian ini dilakukan dengan mengkorelasikan variabel independen dan nilai understandardized residual. Jika nilai korelasi antara terjadi independen dengan residual lebih dari 0.05 maka dapat disimpulkan tidak terjadi heteroskedastisitas dalam model regresi.

c. Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas, model regresi yang baik seharusnya tidak dapat korelasi diantara variabel independen. Apabila variabel independen memiliki angka VIF sekitar 1, maka nilai *tolerance* mendekati 1 maka dapat dikatakan variabel independen tersebut tidak memiliki multikolinearitas dengan variabel lain.

4. Uji Hipotesis

Menurut Umar (2005:104) Hipotesis adalah suatu perumusan sementara mengenai suatu hal yang di buat untuk menjelaskan hal itu dan juga dapat menuntun/mengarahkan penyelidikan selanjutnya. Berdasarkan teori diatas peneliti merumuskan hipotesis untuk penelitian ini, hipotesis yang telah dirumuskan, kemudian harus diuji.

a. Uji T (Parsial)

Uji parsial digunakan untuk mengetahui koefisien regresi yang dihasilkan dari tiap-tiap variabel independen signifikan atau tidak terhadap variabel dependennya. Menurut Ghozali (2009) uji t pada dasarnya untuk menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel independen secara individual dalam menerangkan variabel dependen.

b. Uji F (Simultan)

Uji statistik F pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel bebas yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen untuk mengambil keputusan hipotesis diterima atau ditolak dengan membandingkan tingkat signifikan sebesar 0,5, dengan kriteria :

- 1) Jika $F_{hitung} > F_{tabel}$ maka secara bersama-sama seluruh variabel independen mempengaruhi variabel dependen (H_0 ditolak, H_a diterima)

Selain itu dapat juga dengan melihat nilai profitabilitasnya, yaitu:

- 1) Jika nilai profitability $F >$ dari 0,5 maka variabel independen secara serentak tidak berpengaruh terhadap variabel dependen
- 2) Jika nilai profitability $F <$ dari 0,5 maka variabel independen secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel dependen.

5. Uji R^2 (Adjusted R Square)

Tujuan dari koefisien determinasi adalah untuk melihat kemampuan variabel independen dalam menerangkan variabel dependen dan proporsi variasi dari variabel dependen yang diterangkan oleh variasi dari variabel-variabel independennya. Jika R^2 yang diperoleh dari hasil perhitungan menunjukkan semakin besar mendekati satu, maka dapat dikatakan bahwa sumbangan dari variabel independen terhadap variabel dependen semakin besar. Secara umum dikatakan bahwa besarnya koefisien determinasi berganda (R^2) berada antara 0 dan 1 (Ghozali, 2009).

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Deskripsi Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan menyebarkan kuesioner pada responden yaitu wajib pajak orang pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur dengan mendatangi KPP Pratama Medan Timur dan memberikan kuesioner kepada wajib pajak orang pribadi yang berada di KPP Pratama Medan Timur. Proses Pendistribusian hingga Pengumpulan data dilakukan selama 1 minggu yaitu tanggal 4 Juni sampai dengan 11 Juni 2022.

Kuesioner yang disebar berjumlah 45 kuesioner, tidak terdapat kuesioner yang tidak terisi sehingga yang dapat diolah berjumlah 45 kuesioner dengan jumlah pertanyaan 20 item. Pertanyaan untuk variabel kesadaran wajib pajak berjumlah 5 pertanyaan, variabel pelayanan fiskus berjumlah 5 pertanyaan, variabel sanksi pajak berjumlah 5 pertanyaan dan variabel penerimaan pajak berjumlah 5 pertanyaan.

Tabel IV.1. Pengumpulan Data

Keterangan	Jumlah
Kuesioner yang disebar	45
Kuesioner yang tidak kembali	-
Kuesioner yang kembali	45
Kuesioner yang dapat digunakan dalam penelitian	45

Responden dalam penelitian ini adalah para wajib pajak orang pribadi. Berikut ini adalah deskripsi mengenai identitas responden penelitian yang terdiri dari jenis kelamin, jenjang pendidikan dan pekerjaan responden.

Tabel IV.2. Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Jenis Kelamin	Jumlah	Persentase
Laki – laki	21	47%
Perempuan	24	53%
Total	45	100%

Dari tabel IV.2. diatas, dapat diidentifikasi bahwa responden dalam penelitian ini berjumlah 45 responden yang terdiri dari laki laki dan perempuan. Responden yang berjenis laki – laki dan berjumlah 21 orang (47%) dan responden yang berjenis kelamin perempuan berjumlah 24 orang(53%). Hal ini menunjukkan bahwa mayoritas jumlah responden dalam penelitian ini adalah berjenis kelamin perempuan.

Tabel IV.3. Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan Akhir

Pendidikan	Jumlah	Persentase
SMA	10	22%
S1	31	69%
S2	4	9%
Lainnya	-	0%
Total	45	100%

Dari tabel IV.3. dapat diidentifikasi bahwa responden dalam penelitian ini adalah berpendidikan SMA sejumlah 10 orang (22%), berpendidikan S1 sejumlah 31 orang (69%) dan berpendidikan S2 berjumlah 4 orang (9%).

Tabel IV.4. Karakteristik Responden Berdasarkan Pekerjaan

Pekerjaan	Jumlah	Persentase
TNI/POLRI	4	9%
PNS	29	64%
Wiraswasta	12	27%
Lainnya	-	0%
Total	45	100%

Dari tabel IV.4. diatas dapat diketahui bahwa sebagian besar responden bekerja sebagai pegawai negeri dengan jumlah 29 responden, bekerja sebagai wiraswasta dengan jumlah 12 responden dan bekerja sebagai TNI/POLRI dengan jumlah 4 responden.

2. Uji Kualitas Data

a. Uji Validitas

Pengujian validitas dilakukan untuk menguji apakah instrument penelitian yang telah disusun benar-benar akurat, sehingga mampu mengukur apa yang

seharusnya diukur (variabel kunci yang sedang diteliti). Uji validitas berguna untuk mengetahui apakah ada pertanyaan-pertanyaan kuesioner yang harus dibuang/diganti karena dianggap tidak relevan. Uji validitas dalam penelitian ini yaitu dengan melihat nilai *Corrected Item Total Correction* dengan alat bantu program statistik SPSS versi 25.0.

Tabel IV.5. Hasil Uji Validitas Variabel Kesadaran Wajib Pajak (X₁)

No	Pertanyaan	r Tabel	r Hitung	Keterangan
1	Pertanyaan butir 1	.248	.604	Valid
2	Pertanyaan butir 2	.248	.749	Valid
3	Pertanyaan butir 3	.248	.523	Valid
4	Pertanyaan butir 4	.248	.644	Valid
5	Pertanyaan butir 5	.248	.404	Valid

Sumber : Hasil Olahan SPSS

Tabel IV.6. Hasil Uji Validitas Variabel Pelayanan Fiskus (X₂)

No	Pertanyaan	r Tabel	r Hitung	Keterangan
1	Pertanyaan butir 1	.248	.585	Valid
2	Pertanyaan butir 2	.248	.728	Valid
3	Pertanyaan butir 3	.248	.738	Valid
4	Pertanyaan butir 4	.248	.702	Valid
5	Pertanyaan butir 5	.248	.657	Valid

Sumber : Hasil Olahan SPSS

Tabel IV.7. Hasil Uji Validitas Variabel Sanksi Pajak (X_3)

No	Pertanyaan	r Tabel	r Hitung	Keterangan
1	Pertanyaan butir 1	.248	.727	Valid
2	Pertanyaan butir 2	.248	.854	Valid
3	Pertanyaan butir 3	.248	.752	Valid
4	Pertanyaan butir 4	.248	.819	Valid
5	Pertanyaan butir 5	.248	.835	Valid

Sumber : Hasil Olahan SPSS

Tabel IV.8. Hasil Uji Validitas Variabel Penerimaan Pajak (Y)

No	Pertanyaan	r Tabel	r Hitung	Keterangan
1	Pertanyaan butir 1	.248	.591	Valid
2	Pertanyaan butir 2	.248	.747	Valid
3	Pertanyaan butir 3	.248	.646	Valid
4	Pertanyaan butir 4	.248	.662	Valid
5	Pertanyaan butir 5	.248	.452	Valid

Sumber : Hasil Olahan SPSS

Berdasarkan Pada Tabel IV.5. sampai dengan tabel IV.8. dapat diketahui setiap butir pertanyaan yang telah peneliti lakukan dinyatakan valid dan layak digunakan sebagai alat ukur penelitian, hal tersebut dikarenakan nilai r Hitung validitas setiap butir pertanyaan lebih besar dari nilai r Tabel 0,248.

b. Uji Realibilitas

Untuk mengetahui apakah kuesioner tersebut telah realibel, maka dilakukanlah pengujian reabilitas kuesioner dengan bantuan computer program SPSS. Uji reabilitas dilakukan untuk menunjukkan sejauh mana suatu alat pengukur dapat dipercaya. Apabila *Cronbach Alpha* dari suatu variabel $\geq 0,6$ maka butir dalam pertanyaan dalam instrument penelitian tersebut adalah realibel atau dapat diandalkan, dan sebaliknya jika nilai *Cronbach Alpha* $< 0,6$ maka butir pertanyaan tersebut tidak reliabel (Ghozali, 2018).

Tabel IV.9. Hasil Uji Reabilitas Variabel Penelitian

Variabel	<i>Cronbach's Alpha</i>	Batas Reabilitas	Keterangan
Kesadaran Wajib Pajak (X_1)	0,635	0,6	Reliabel
Pelayanan Fiskus (X_2)	0,707	0,6	Reliabel
Sanksi Pajak (X_3)	0,856	0,6	Reliabel
Penerimaan Pajak (Y)	0,613	0,6	Reliabel

Sumber : Hasil Olahan SPSS


Hasil uji reabilitas pada tabel IV.9. dapat dilihat bahwa perhitungan uji reabilitas menunjukkan *Cronbach's Alpha* lebih besar dari 0,6 maka dapat dinyatakan instrument tersebut reliabel.

3. Uji Asumsi Klasik

Oleh karena hipotesa akan diuji dengan memakai alat Uji Regresi, maka harus dilakukan terlebih dahulu Uji Asumsi Klasik yang terdiri dari : Uji Normalitas, Uji Multikolinearitas dan Uji Heterokedastisitas.

a. Uji Normalitas


Hasil pengujian normalitas data pada variabel kesadaran wajib pajak, pelayanan fiskus, dan sanksi pajak dan penerimaan pajak diperoleh hasil sebagai berikut :



Sumber : Hasil Olahan SPSS

Gambar IV.1. Histogram Uji Normalitas

Berdasarkan gambar IV.1. tampilan histogram dan kurva normal yang berbentuk lonceng maka dapat disimpulkan bahwa data yang digunakan sudah berdistribusi normal. Analisa lebih lanjut dengan menggunakan *Normal Probability Plot of Regression Standardized Residual* dapat dilihat pada gambar IV.2.



Sumber : Hasil Olahan SPSS

Gambar IV.2. Normal P-P Plot

Dari gambar IV.2. diatas dapat dilihat bahwa model regresi telah memenuhi asumsi yang telah dikemukakan sebelumnya yaitu titik-titik telah membentuk dan mengikuti garis diagonal pada gambar, dengan demikian dinyatakan bahwa data telah berdistribusi dengan baik.

b. Uji Multikolinearitas

Uji Multikolinearitas digunakan untuk menguji apakah pada model regresi ditemukan adanya kolerasi yang kuat antar variabel independen. Cara yang digunakan dengan melihat nilai faktor inflasi varian (*varianceninflasi factor/VIF*), yang tidak melebihi 10.


Tabel IV.10. Uji Multikolinearitas

Model		Coefficients ^a					Collinearity Statistics	
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.	Tolerance	VIF
		B	Std. Error	Beta				
1	(Constant)	9.022	3.172		2.844	.007		
	Kesadaran Wajib Pajak	.191	.153	.166	1.253	.017	.802	1.247
	Pelayanan Fiskus	.055	.119	.061	.462	.047	.820	1.220
	Sanksi Pajak	.392	.101	.533	3.891	.000	.756	1.322

a. Dependent Variable: Penerimaan Pajak
Sumber : Hasil Olahan SPSS

Berdasarkan tabel IV.10. Pengujian menggunakan VIF dan *Tolerance* menunjukkan bahwa tidak ada yang bernilai lebih dari 10 dan kurang dari 0,1. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat multikolinearitas dalam model regresi.

c. Uji Heteroskedastisitas



Sumber : Hasil Olahan SPSS

Gambar IV.3. Uji Heteroskedastisitas

Berdasarkan gambar IV.3. menunjukkan titik-titik menyebar secara acak dan tidak membentuk pola tertentu serta tersebar diatas dan dibawah angka 0 (nol) pada sumbu Y, ini berarti tidak terjadi heteroskedastisitas sehingga model regresi layak digunakan untuk memprediksi penerimaan pajak berdasarkan masukan atas variabel kesadaran wajib pajak, pelayanan fiskus dan sanksi pajak oleh *Account Representative*.

4. Analisis Regresi Linear Berganda

Analisis regresi linear berganda digunakan untuk mengetahui pengaruh dari variabel bebas terhadap variabel terikat. Berdasarkan pengolahan data

yang telah dilakukan, maka dapat diketahui hubungan dari analisis regresi linear berganda dapat dilihat dari tabel berikut:

Tabel IV.11. Analisis Regresi Linear Berganda

		Coefficients ^a					Collinearity Statistics	
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.	Tolerance	VIF
Model		B	Std. Error	Beta				
1	(Constant)	9.022	3.172		2.844	.007		
	Kesadaran Wajib Pajak	.191	.153	.166	1.253	.017	.802	1.247
	Pelayanan Fiskus	.055	.119	.061	.462	.047	.820	1.220
	Sanksi Pajak	.392	.101	.533	3.891	.000	.756	1.322

a. Dependent Variable: Penerimaan Pajak
Sumber : Hasil Olahan SPSS

Dari perhitungan menggunakan program SPSS di dapat:

Konstanta = 9.022

Kesadaran Wajib Pajak = 191

Pelayanan Fiskus = 055

Sanksi Pajak = 392

Jadi persamaan regresi linear berganda kesadaran wajib pajak, pelayanan fiskus dan sanksi pajak adalah :

$$Y = 9.022 + 191 X_1 + 055 X_2 + 392 X_3$$

Persamaan diatas memperlihatkan bahwa semua variabel bebas kesadaran wajib pajak, pelayanan fiskus dan sanksi pajak memiliki koefesien yang positif, berarti seluruh variabel mempunyai pengaruh yang searah terhadap variabel

penerimaan pajak. Model penelitian dalam bentuk persamaan regresi linear berganda dapat diartikan sebagai berikut :

- a. Jika kesadaran wajib pajak, pelayanan fiskus dan sanksi pajak diasumsikan sama dengan nol, maka penerimaan pajak bernilai 9.022
- b. Jika nilai kesadaran wajib pajak ditingkatkan 100% maka akan diikuti dengan peningkatan penerimaan pajak sebesar 191, Dengan asumsi variabel lain tidak mengalami perubahan.
- c. Jika nilai pelayanan fiskus ditingkatkan 100% maka akan diikuti dengan peningkatan penerimaan pajak sebesar 55, Dengan asumsi variabel lain tidak mengalami perubahan.
- d. Jika nilai sanksi pajak ditingkatkan 100% maka akan diikuti dengan peningkatan penerimaan pajak sebesar 392, Dengan asumsi variabel lain tidak mengalami perubahan.

5. Uji Hipotesis

a. Uji Regresi secara Parsial (Uji t)

Uji t digunakan untuk mengetahui hubungan masing-masing variabel independen secara individual terhadap variabel dependen digunakan tingkatan signifikansi 5% atau ($\alpha = 0,05$) Kriteria penerimaan /penolakan hipotesis adalah jika nilai signifikan uji $t > 0,05$ maka H_0 diterima H_a ditolak sedangkan jika nilai signifikan uji $t < 0,005$ maka H_0 ditolak H_a terima.

Dimana $t \text{ tabel} = dk = n-2 = 45 - 2 = 43 = .248$

Tabel IV.12. Uji Parsial (Uji t)

		Coefficients^a					Collinearity Statistics	
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients				
Model		B	Std. Error	Beta	T	Sig.	Tolerance	VIF
1	(Constant)	9.022	3.172		2.844	.007		
	Kesadaran Wajib Pajak	.191	.153	.166	1.253	.017	.802	1.247
	Pelayanan Fiskus	.055	.119	.061	.462	.047	.820	1.220
	Sanksi Pajak	.392	.101	.533	3.891	.000	.756	1.322

a. Dependent Variable: Penerimaan Pajak
Sumber : Hasil Olahan SPSS

H1 : Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Penerimaan Pajak

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat variabel kesadaran wajib pajak mempunyai tingkat signifikansi 0,017. Hal ini berarti signifikansi t lebih kecil dari 0,5 ($0,017 < 0,5$) maka H_0 ditolak H_a diterima ini menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak.

		Coefficients^a					Collinearity Statistics	
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients				
Model		B	Std. Error	Beta	T	Sig.	Tolerance	VIF
1	(Constant)	9.022	3.172		2.844	.007		
	Kesadaran Wajib Pajak	.191	.153	.166	1.253	.017	.802	1.247
	Pelayanan Fiskus	.055	.119	.061	.462	.047	.820	1.220
	Sanksi Pajak	.392	.101	.533	3.891	.000	.756	1.322

a. Dependent Variable: Penerimaan Pajak
Sumber : Hasil Olahan SPSS

H2 : Pengaruh Pelayanan Fiskus Terhadap Penerimaan Pajak

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat variabel pelayanan fiskus mempunyai tingkat signifikansi 0,047. Hal ini berarti signifikansi t lebih kecil dari 0,5 ($0,047 > 0,5$) maka H_0 ditolak H_a diterima ini menunjukkan bahwa pelayanan fiskus berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak.

		Coefficients ^a						Collinearity Statistics	
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.	Tolerance	VIF	
		B	Std. Error	Beta					
1	(Constant)	9.022	3.172		2.844	.007			
	Kesadaran Wajib Pajak	.191	.153	.166	1.253	.017	.802	1.247	
	Pelayanan Fiskus	.055	.119	.061	.462	.047	.820	1.220	
	Sanksi Pajak	.392	.101	.533	3.891	.000	.756	1.322	

a. Dependent Variable: Penerimaan Pajak
Sumber : Hasil Olahan SPSS

H3 : Pengaruh Sanksi Pajak Terhadap Penerimaan Pajak

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat variabel sanksi pajak mempunyai tingkat signifikansi 0,000. Hal ini berarti signifikansi t lebih kecil dari 0,5 ($0,000 > 0,5$) maka H_0 ditolak H_a diterima ini menunjukkan bahwa sanksi pajak berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak.

b. Uji Simultan (Uji F)

Uji statistik F dilakukan untuk mengetahui hipotesis diterima atau ditolak. Apakah variabel bebas (independen) secara bersama-sama

berpengaruh signifikan atau tidak terhadap variabel terikat (dependen). Jika nilai signifikan $F < 0,05$ maka H_0 ditolak dan H_a diterima, sedangkan jika nilai signifikan $F > 0,05$ maka H_0 diterima dan menolak H_a ditolak.

Tabel IV.13. Uji Simultan (Uji F)

		ANOVA ^a				
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	36.480	3	12.160	9.873	.000 ^b
	Residual	50.498	41	1.232		
	Total	86.978	44			

a. Dependent Variable: Penerimaan Pajak

b. Predictors: (Constant), Sanksi Pajak, Pelayanan Fiskus, Kesadaran Wajib Pajak

Sumber : Hasil Olahan SPSS

H4 : Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus dan Sanksi Pajak Terhadap Penerimaan Pajak

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat nilai f diperoleh sebesar 9.873 dengan tingkat signifikansi 0,000, karena tingkat signifikansi lebih kecil dari 0,5 maka H_0 ditolak, artinya semua variabel kesadaran wajib pajak, pelayanan fiskus dan sanksi pajak berpengaruh secara simultan dan signifikan terhadap penerimaan pajak.

6. Uji R^2 (Koefisien Determinasi)

Koefisien determinasi (R^2) digunakan untuk melihat kemampuan model dalam menjelaskan variabel independen terhadap variabel dependen dari model yang dibangun. Berdasarkan hasil pengujian statistik untuk model dengan variabel

independen kesadaran wajib pajak, pelayanan fiskus dan sanksi pajak serta variabel dependen penerimaan pajak diperoleh hasil sebagai berikut :

Tabel .IV.14. Koefisien Determinasi (Uji R²)

Model Summary^b				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.648 ^a	.419	.377	1.110

a. Predictors: (Constant), Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus, Sanksi Pajak

b. Dependent Variable: Penerimaan Pajak

Sumber : Hasil Olahan SPSS

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan nilai R sebesar 0,648 atau 64,8%. Hal ini berarti antara kesadaran wajib pajak, pelayanan fiskus dan sanksi pajak memiliki hubungan atau kolerasi sebesar 64,8%. Nilai *Adjust R Square* sebesar 0,377 atau 37,7%, ini menunjukkan bahwa variabel penerimaan pajak yang dapat dijelaskan oleh variabel kesadaran wajib pajak, pelayanan fiskus, dan sanksi pajak adalah sebesar 37,7%, sedangkan sisanya sebesar 0,623 atau 62,3% dijelaskan oleh faktor-faktor lain yang tidak disertakan dalam model penelitian ini.

B. Pembahasan

Setelah penulis mendapatkan dari responden dan kemudian mendapatkan hasilnya melalui pengolahan data SPSS, maka analisis temuan penelitian mengenai variabel-variabel adalah sebagai berikut:

1. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Penerimaan Pajak

Dari hasil penelitian yang penulis lakukan terdapat pengaruh variabel kesadaran wajib pajak terhadap penerimaan pajak diperoleh $t_{hitung} 1,253 > 0,248 t_{tabel}$ dengan sig 0,17 lebih kecil dari $= 0,5$. Hal tersebut berarti hipotesis nol (H_0) ditolak dan dapat disimpulkan bahwa Kesadaran Wajib Pajak memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur. Kesadaran wajib pajak adalah suatu kondisi dimana wajib pajak mengetahui, memahami dan melaksanakan ketentuan perpajakan dengan benar dan sukarela. Semakin tinggi kesadaran wajib pajak maka pemahaman dan pelaksanaan kewajiban perpajakan semakin baik sehingga dapat meningkatkan penerimaan pajak (Muliari, 2010, hal 69).

Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Savira Warliana dan Syamsul Bahri Arifin (2016) juga menyimpulkan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak, yaitu jika kesadaran wajib pajak meningkat maka meningkat pula penerimaan pajak pada KPP Pratama Medan Barat.

2. Pengaruh Pelayanan Fiskus Terhadap Penerimaan Pajak

Dari hasil penelitian yang penulis lakukan terdapat pengaruh variabel pelayanan fiskus terhadap penerimaan pajak diperoleh $t_{hitung} 0,462 > 0,248$ t_{tabel} dengan sig 0,47 lebih kecil dari $= 0,5$. Hal tersebut berarti hipotesis nol (H_0) ditolak dan dapat disimpulkan bahwa Pelayanan fiskus memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur. Pelayanan fiskus yang diberikan kepada wajib pajak meliputi penjelasan yang jelas dan mudah dimengerti oleh wajib pajak, bentuk pelayanan yang diberikan kepada wajib pajak seperti keramahan, sikap petugas pajak, pengetahuan yang luas yang dimiliki oleh petugas pajak sehingga dapat membuat wajib pajak paham akan kewajiban yang harus dilakukan oleh wajib pajak.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Siska Lovihan (2016) yang menyimpulkan bahwa kualitas layanan berpengaruh tapi tidak secara signifikan terhadap kemauan membayar pajak wajib pajak orang pribadi di Kota Tomohon.

3. Pengaruh Sanksi Pajak Terhadap Penerimaan Pajak

Dari hasil penelitian yang penulis lakukan terdapat pengaruh variabel sanksi pajak terhadap penerimaan pajak diperoleh $t_{hitung} 3,891 > 0,248$ t_{tabel} dengan sig 0,000 lebih kecil dari 0,5. Hal tersebut berarti hipotesis nol (H_0) ditolak dan dapat disimpulkan bahwa Sanksi Pajak memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur. Hal ini didukung teori oleh Kusuma (2016,

hal. 100) bahwa sanksi pajak mempengaruhi penerimaan pajak secara positif pada wajib pajak yang terdaftar di Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan Wonosobo. Savira dan Arifin (2016), juga menyatakan secara parsial sanksi pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak pada KPP Pratama Medan Barat.

4. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus, dan Sanksi Pajak Terhadap Penerimaan Pajak

Dari hasil penelitian yang dilakukan terdapat pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus, dan Sanksi Pajak Terhadap Penerimaan Pajak (Y) $f_{hitung} 9.873 > f_{tabel} 3,45$ dengan sig 0,000 lebih kecil dari 0,5. Hal tersebut berarti hipotesis (H_0) ditolak dan dapat disimpulkan bahwa kesadaran wajib pajak, pelayanan fiskus dan sanksi pajak secara bersama-sama memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur. Hal ini menunjukkan hipotesis dalam penelitian ini pengaruh kesadaran wajib pajak, pelayanan fiskus, dan sanksi pajak terhadap penerimaan pajak, pengaruh tersebut adalah signifikan pada taraf = 0,5 . Pengaruh signifikan mengandung makna bahwa kesadaran wajib pajak, pelayanan fiskus dan sanksi pajak secara bersama-sama memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur.

Penelitian ini jika dibandingkan dengan penelitian terdahulu mendukung penelitian Savira dan Arifin (2016) menyatakan bahwa secara

parsial dan simultan kesadaran wajib pajak dan sanksi pajak berpengaruh dan signifikan terhadap penerimaan pajak.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan pada penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak.
2. Pelayanan fiskus berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak.
3. Sanksi pajak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak.
4. Kesadaran wajib pajak, pelayanan fiskus dan sanksi pajak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak.

B. Saran

Berdasarkan hasil dan analisa yang telah dilakukan peneliti, penelitian ini masih banyak kekurangan dan kelemahan, sehingga masih banyak yang perlu diperbaiki dan diperhatikan lagi untuk penelitian-penelitian berikutnya, beberapa saran perlu ditambahkan guna penelitian yang lebih baik lagi, adapun sarannya sebagai berikut:

1. Kesadaran wajib pajak sebaiknya terus ditingkatkan agar dapat meningkatkan penerimaan pajak. Hal ini dikarenakan jika wajib pajak memiliki kesadaran wajib pajak akan melapor dan membayar pajak maka penerimaan pajak akan meningkat. Untuk meningkatkan kesadaran wajib pajak peneliti menyarankan untuk melakukan

sosialisasi terhadap masyarakat terkait maksud dan tujuan amnesty pajak sehingga banyak wajib pajak yang belum mengerti akan pentingnya amnesty pajak.

2. Sebaiknya untuk mempermudah wajib pajak dalam menghitung pajak dan melayani wajib pajak lebih ditingkatkan lagi dengan menyediakan fasilitas agar terciptanya kepuasan dan kenyamanan bagi para wajib pajak sehingga memiliki kecenderungan untuk melakukan pembayaran pajak tepat pada waktunya.
3. Dalam meningkatkan pemahaman akan adanya sanksi pajak, jika wajib pajak paham akan adanya sanksi maka wajib pajak akan tepat waktu dalam membayarkan pajak serta tidak melakukan tax evasion (penghindaran pajak secara illegal)
4. Bagi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur, hasil penelitian ini dapat dijadikan pertimbangan untuk meningkatkan kesadaran wajib pajak agar lebih taat dalam membayarkan pajaknya. Hasil penelitian ini menunjukkan nilai yang positif yang berarti jika kesadaran wajib pajak, pelayanan fiskus dan sanksi pajak ditingkatkan maka penerimaan pajak akan meningkat. Sehingga perlu dilakukan beberapa keputusan untuk meningkatkan kesadaran wajib pajak, fungsi pelayanan dan pemahaman sanksi pajak yang lebih baik bagi lagi sehingga nantinya penerimaan pajak yang diharapkan akan menjadi lebih meningkat lagi.

DAFTAR PUSTAKA

- Adriani, P. J. A. (2009). *Akuntansi Pajak*. Salemba Empat.
- Agus, J. (2006). *Pengaruh Sikap Wajib Pajak pada Pelaksanaan Sanksi Denda, Pelayanan Fiskus, dan Kesadaran Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Studi Empiris Terhadap Wajib Pajak di Kota Semarang*. Tesis Magister Akuntansi Universitas Diponegoro.
- Anggraeni, & Kiswaran. (2011). *Pengaruh Pemanfaatan Fasilitas Perpajakan Sunset Policy Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak*. Skripsi, Universitas Diponegoro.
- Awaeh, M. A., Lambey, L., & Pinatik, S. (2017). Analisis Efektifitas Penerapan Tax Amnesty (Pengampunan Pajak) Terhadap Penerimaan Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bitung. *Jurnal EMBA*, 5(2)
- Dahrani & Ramadhan, W. (2021). Pengaruh Penerapan E - System Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bnagunan Pada Daerah Kota Medan. 9, 9-14.
- Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan. (2016). *Amnesty Pajak*. <http://www.pajak.go.id/amnestipajak>.diakses tanggal 16 Oktober 2016
- Ghozali, I. (2013). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 21 Update PLS Regresi*.
- Hafsah. (2017). Analisis Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Atas Penyampaian SPT Masa PPN dengan Penerapan Elektronik SPT (e-SPT). *Jurnal Akuntansi*, 1-21.
- Hutasoit, G. (2017). *Pengaruh Tax Amnesty Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di Kota Palembang*.
- Ilyas, W. B., & Richard, B. (2010). *Hukum Pajak*. Salemba Empat.
- Indriantoro, N., & Supomo, B. (2014). *Metodologi Penelitian Bisnis Untuk Akuntansi & Manajemen* (Edisi 1 Ce). BPFE.
- Januri & Zulia Hanum (2018). Pengaruh Penerimaan Pajak Sebelum dan Sesudah *Tax Amnesty* pada KPP Pratama Medan Belawan. publikasiilmiah.ums.ac.id.
- Jotopurnomo, C., & Mangoting, Y. (2013). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Fiskus, Sanksi Perpajakan, Lingkungan Wajib Pajak Berada

terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Surabaya. *Tax & Accounting Review*, 1(1).

Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (n.d.). *No Title*. www.kemenkeu.go.id

Larasati, A. Y., & Binekas, B. (2019). Pengaruh Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak dan Efektivitas Program Tax Amnesty Terhadap Penerimaan Pajak. *Riset Akuntansi*, Vol 5(No 1).

Liberty, P. (2014). *Administrasi Perpajakan*. Erlangga.

Mardiasmo. (2006). Perwujudan Transparansi dan Akuntabilitas Publik Melalui Akuntansi Sektor Publik: Suatu Sarana Good Governance. *Jurnal Akuntansi Pemerintah*, 2(1).

Mardiasmo. (2011). *Perpajakan Edisi Revisi 2011*. Andi.

Pajak, D. J. (2016). *Tax Amnesty*. <http://www.pajak.go.id>

Pandan, S. H. (2014). *Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kualitas Pelayanan, Pemeriksaan dan Kesadaran terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT)*. [https://repository.unej.ac.id/bitstream/handle/123456789/59451/Siti Hajari Pandan - 090810301065_1.pdf?sequence=1](https://repository.unej.ac.id/bitstream/handle/123456789/59451/Siti_Hajari_Pandan_-_090810301065_1.pdf?sequence=1)

Pandapotan, R. (2017). Analisis Perencanaan Pajak Melalui Metode Penyusutan dan Revaluasi Asset Tetap Untuk Meminimalkan Beban Pajak pada PT. Taspen (Persero) Cabang Utama Medan. *Riset Akuntansi Dan Bisnis*, 17(1).

Pandapotan, R. (2011). Analisis Pengaruh Kesadaran dan Kepatuhan Wajib Pajak terhadap Kinerja Kantor Pelayanan Pajak (KPP) dengan Pelayanan Wajib Pajak sebagai Variabel Intervening di KPP Medan Timur. Tesis Magister Akuntansi Universitas Sumatera Utara.

Rahayu, S. K. (2009). *Perpajakan Indonesia: Konsep dan Aspek Formal*. Graha Ilmu.

Resmi, S. (2016). *Perpajakan : Teori dan Kasus*. Salemba Empat.

Resmi, Siti. (2011). *Perpajakan: Teori dan Kasus*. Salemba Empat.

Roehmat, S. (2011). *Dasar-dasar Hukum pajak*. Andi.

Santi, A. N., & Zulaikha. (2012). *Analisis Pengaruh Kesadran Perpajakan, Sikap Rasional, Lingkungan, Sanksi Denda dan Sikap Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris Pada WPOP di Wilayah KPP Pratama Semarang)*

[Undergraduate thesis, Fakultas Ekonomika dan Bisnis.].
<http://eprints.undip.ac.id/35025/>

Saragih, F. (n.d.). *Pengaruh penerapan Sistem Administrasi Perpajakan Modern Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.*

Saragih, F., & Putri, A. eka. (n.d.). *Analisis Penerapan Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai.*

Savira,W & Syamsul Bahri Arifin (2016). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Pajak terhadap Penerimaan Pajak di KPP Pratama Medan Barat. Riset Akuntansi & Bisnis Vol.16.No.1.

Sinambela, E. (2021). Pengaruh Arus Kas dan *Book Tax Differences* Terhadap Persistensi Laba pada Perusahaan Pertambangan Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). (Doctoral Disertation).

Siregar, S. (2013). *Statistik parametrik untuk penelitian kuantitatif.* Bumi Aksara.

Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D.* PT. Alfabet.

Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D.* ALFABETA.

Supramono, S., & Theresia, D. (2010). *Perpajakan Indonesia.* Andi Offset.

UU No. 16 Tahun 2009. (2009).

UU No. 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan. (2007).

UU No 11 Tahun 2016. (2016).

Widayanti, & Nurilis. (2010). *Faktor-faktor yang mempengaruhi kemauan untuk membayar pajak wajib pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas. (studi kasus pada KPP pratama gambir tiga*

Zulia Hanum. (2015). Peranan Anggaran Penerimaan Pajak Daerah sebagai alat perencanaan dan Pengawasan Studi Kasus di Dinas Pendapatan Daerah Sumatera Utara. *KUMPULAN JURNAL DOSEN UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA, 11(1).*

Lampiran : Distribusi Frekuensi Pernyataan Jenis Kelamin, Jenis Pekerjaan dan Pendidikan

Statistics

		JENIS KELAMIN	JENIS PEKERJAAN	PENDIDIKAN
N	Valid	45	45	45
	Missing	0	0	0

JENIS KELAMIN

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	LAKI-LAKI	21	46.7	46.7	46.7
	PEREMPUAN	24	53.3	53.3	100.0
	Total	45	100.0	100.0	

JENIS PEKERJAAN

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	PNS	29	64.4	64.4	64.4
	WIRASWASTA	12	26.7	26.7	91.1
	TNI/POLRI	4	8.9	8.9	100.0
	Total	45	100.0	100.0	

PENDIDIKAN

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	SMA	10	22.2	22.2	22.2
	S1	31	68.9	68.9	91.1
	S2	4	8.9	8.9	100.0
	Total	45	100.0	100.0	

Lampiran : Validitas Pernyataan

Kesadaran Wajib Pajak (X1)

		Correlations					
		X11	X12	X13	X14	X15	X1
X11	Pearson Correlation	1	.478**	.315*	.128	-.074	.604**
	Sig. (2-tailed)		.001	.035	.402	.630	.000
	N	45	45	45	45	45	45
X12	Pearson Correlation	.478**	1	.108	.399**	.080	.749**
	Sig. (2-tailed)	.001		.478	.007	.602	.000
	N	45	45	45	45	45	45
X13	Pearson Correlation	.315*	.108	1	.131	.126	.523**
	Sig. (2-tailed)	.035	.478		.390	.409	.000
	N	45	45	45	45	45	45
X14	Pearson Correlation	.128	.399**	.131	1	.117	.644**
	Sig. (2-tailed)	.402	.007	.390		.445	.000
	N	45	45	45	45	45	45
X15	Pearson Correlation	-.074	.080	.126	.117	1	.404**
	Sig. (2-tailed)	.630	.602	.409	.445		.006
	N	45	45	45	45	45	45
X1	Pearson Correlation	.604**	.749**	.523**	.644**	.404**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	
	N	45	45	45	45	45	45

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

* . Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

Pelayanan Fiskus (X2)

Correlations

		X21	X22	X23	X24	X25	X2
X21	Pearson Correlation	1	.188	.283	.309*	.119	.585**
	Sig. (2-tailed)		.217	.060	.039	.438	.000
	N	45	45	45	45	45	45
X22	Pearson Correlation	.188	1	.407**	.475**	.424**	.728**
	Sig. (2-tailed)	.217		.005	.001	.004	.000
	N	45	45	45	45	45	45
X23	Pearson Correlation	.283	.407**	1	.340*	.471**	.738**
	Sig. (2-tailed)	.060	.005		.022	.001	.000
	N	45	45	45	45	45	45
X24	Pearson Correlation	.309*	.475**	.340*	1	.312*	.702**
	Sig. (2-tailed)	.039	.001	.022		.037	.000
	N	45	45	45	45	45	45
X25	Pearson Correlation	.119	.424**	.471**	.312*	1	.657**
	Sig. (2-tailed)	.438	.004	.001	.037		.000
	N	45	45	45	45	45	45
X2	Pearson Correlation	.585**	.728**	.738**	.702**	.657**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	
	N	45	45	45	45	45	45

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Sanksi Pajak (X3)

Correlations

		X31	X32	X33	X34	X35	X3
X31	Pearson Correlation	1	.365*	.811**	.283	.415**	.727**
	Sig. (2-tailed)		.014	.000	.060	.005	.000
	N	45	45	45	45	45	45
X32	Pearson Correlation	.365*	1	.365*	.904**	.796**	.854**
	Sig. (2-tailed)	.014		.014	.000	.000	.000
	N	45	45	45	45	45	45
X33	Pearson Correlation	.811**	.365*	1	.379*	.415**	.752**
	Sig. (2-tailed)	.000	.014		.010	.005	.000
	N	45	45	45	45	45	45
X34	Pearson Correlation	.283	.904**	.379*	1	.721**	.819**
	Sig. (2-tailed)	.060	.000	.010		.000	.000
	N	45	45	45	45	45	45
X35	Pearson Correlation	.415**	.796**	.415**	.721**	1	.835**
	Sig. (2-tailed)	.005	.000	.005	.000		.000
	N	45	45	45	45	45	45
X3	Pearson Correlation	.727**	.854**	.752**	.819**	.835**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	
	N	45	45	45	45	45	45

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Penerimaan Pajak (Y)

Correlations

		Y1	Y2	Y3	Y4	Y5	Y
Y1	Pearson Correlation	1	.224	.210	.226	.063	.591**
	Sig. (2-tailed)		.138	.167	.136	.682	.000
	N	45	45	45	45	45	45
Y2	Pearson Correlation	.224	1	.281	.575**	.146	.757**
	Sig. (2-tailed)	.138		.062	.000	.338	.000
	N	45	45	45	45	45	45
Y3	Pearson Correlation	.210	.281	1	.184	.468**	.646**
	Sig. (2-tailed)	.167	.062		.226	.001	.000
	N	45	45	45	45	45	45
Y4	Pearson Correlation	.226	.575**	.184	1	.019	.662**
	Sig. (2-tailed)	.136	.000	.226		.902	.000
	N	45	45	45	45	45	45
Y5	Pearson Correlation	.063	.146	.468**	.019	1	.452**
	Sig. (2-tailed)	.682	.338	.001	.902		.002
	N	45	45	45	45	45	45
Y	Pearson Correlation	.591**	.757**	.646**	.662**	.452**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	
	N	45	45	45	45	45	45

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Lampiran : Reabilitas Pernyataan Kesadaran Wajib Pajak

Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	45	100.0
	Excluded ^a	0	.0
	Total	45	100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	Cronbach's Alpha Based on Standardized Items	N of Items
.535	.525	5

Inter-Item Correlation Matrix

	X11	X12	X13	X14	X15
X11	1.000	.478	.315	.128	-.074
X12	.478	1.000	.108	.399	.080
X13	.315	.108	1.000	.131	.126
X14	.128	.399	.131	1.000	.117
X15	-.074	.080	.126	.117	1.000

Lampiran : Reabilitas Pernyataan Pelayanan Fiskus

Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	45	100.0
	Excluded ^a	0	.0
	Total	45	100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	Cronbach's Alpha Based on Standardized Items	N of Items
.707	.714	5

Inter-Item Correlation Matrix

	X21	X22	X23	X24	X25
X21	1.000	.188	.283	.309	.119
X22	.188	1.000	.407	.475	.424
X23	.283	.407	1.000	.340	.471
X24	.309	.475	.340	1.000	.312
X25	.119	.424	.471	.312	1.000

Lampiran : Pernyataan Sanksi Pajak

Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	45	100.0
	Excluded ^a	0	.0
	Total	45	100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	Cronbach's Alpha Based on Standardized Items	N of Items
.856	.857	5

Inter-Item Correlation Matrix

	X31	X32	X33	X34	X35
X31	1.000	.365	.811	.283	.415
X32	.365	1.000	.365	.904	.796
X33	.811	.365	1.000	.379	.415
X34	.283	.904	.379	1.000	.721
X35	.415	.796	.415	.721	1.000

Lampiran : Pernyataan Penerimaan Pajak

Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	45	100.0
	Excluded ^a	0	.0
	Total	45	100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	Cronbach's Alpha Based on Standardized Items	N of Items
.613	.612	5

Inter-Item Correlation Matrix

	Y1	Y2	Y3	Y4	Y5
Y1	1.000	.224	.210	.226	.063
Y2	.224	1.000	.281	.575	.146
Y3	.210	.281	1.000	.184	.468
Y4	.226	.575	.184	1.000	.019
Y5	.063	.146	.468	.019	1.000

Variables Entered/Removed^a

Model	Variables Entered	Variables Removed	Method
1	SANKSI PAJAK, PELAYANAN FISKUS, KESADARAN WAJIB PAJAK ^b	.	Enter

a. Dependent Variable: PENERIMAAN PAJAK

b. All requested variables entered.

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.648 ^a	.419	.377	1.110

a. Predictors: (Constant), SANKSI PAJAK, PELAYANAN FISKUS, KESADARAN WAJIB PAJAK

b. Dependent Variable: PENERIMAAN PAJAK

ANOVA^a

Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	36.480	3	12.160	9.873	.000 ^b
	Residual	50.498	41	1.232		
	Total	86.978	44			

a. Dependent Variable: PENERIMAAN PAJAK

b. Predictors: (Constant), SANKSI PAJAK, PELAYANAN FISKUS, KESADARAN WAJIB PAJAK

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	9.022	3.172		2.844	.007		
	KESADARAN WAJIB PAJAK	.191	.153	.166	1.253	.017	.802	1.247
	PELAYANAN FISKUS	.055	.119	.061	.462	.047	.820	1.220
	SANKSI PAJAK	.392	.101	.533	3.891	.000	.756	1.322

a. Dependent Variable: PENERIMAAN PAJAK


Residuals Statistics^a

	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation	N
Predicted Value	19.28	24.30	22.02	.911	45
Std. Predicted Value	-3.010	2.500	.000	1.000	45
Standard Error of Predicted Value	.173	.586	.314	.106	45
Adjusted Predicted Value	19.78	24.36	22.03	.885	45
Residual	-3.077	2.169	.000	1.071	45
Std. Residual	-2.773	1.954	.000	.965	45
Stud. Residual	-2.907	2.123	-.005	1.016	45
Deleted Residual	-3.382	2.559	-.011	1.190	45
Stud. Deleted Residual	-3.223	2.223	-.011	1.045	45
Mahal. Distance	.089	11.276	2.933	2.753	45
Cook's Distance	.000	.209	.029	.051	45
Centered Leverage Value	.002	.256	.067	.063	45

a. Dependent Variable: PENERIMAAN PAJAK


Histogram

Dependent Variable : PENERIMAAN PAJAK




Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual

Dependent Variable : PENERIMAAN PAJAK



Scatterplot

Dependent Variable : PENERIMAAN PAJAK





MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jl. Kapten Mulhtar Basri No. 3. Medan, Telp. 061-6624567, Kode Pos 20238

PERMOHONAN JUDUL PENELITIAN

No. Agenda: 2433/JDL/SKR/AKT/FEB/UMSU/8/1/2022

Kepada Yth.
Ketua Program Studi Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
di Medan

Medan, 8/1/2022

Dengan hormat,

Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Zulfahmi Parlaungan
NPM : 1805170062
Program Studi : Akuntansi
Konsentrasi : Akuntansi Perpajakan

Dalam rangka proses penyusunan skripsi, saya bermohon untuk mengajukan judul penelitian berikut ini:

Identifikasi Masalah : Kurangnya kesadaran dan pemahaman wajib pajak mengenai perpajakan terkait kebijakan pemerintah

Rencana Judul : 1. Pengaruh peran account representative terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak
2. Pengaruh penerapan E-filing terhadap kepatuhan wajib pajak dalam penyampaian surat pemberitahuan tahunan (spt)
3. Pengaruh pelayanan dan pengawasan oleh Account Representative (AR) terhadap kepatuhan wajib pajak

Objek/Lokasi Penelitian : Kpp Medan Timur

Demikianlah permohonan ini saya sampaikan. Atas perhatiannya saya ucapkan terimakasih.

Hormat Saya
Pemohon

(Zulfahmi Parlaungan)



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3, Medan, Telp. 061-6624567, Kode Pos 20238

PERSETUJUAN JUDUL PENELITIAN


Nomor Agenda: 2433/JDL/SKR/AKT/FEB/UMSU/8/1/2022

Nama Mahasiswa : Zulfahmi Parlaungan
NPM : 1805170062
Program Studi : Akuntansi
Konsentrasi : Akuntansi Perpajakan
Tanggal Pengajuan Judul : 8/1/2022
Nama Dosen pembimbing¹⁾ : Pandapotan Ritonga, SE., M.Si (20 Januari 2022)

Judul Disetujui^{**)}


Faktor-faktor yang mempengaruhi
Program Tax Amnesty terhadap
Penerimaan pajak di KPP Pratama
Medan Timur

Disahkan oleh:
Ketua Program Studi Akuntansi


(Dr. Zulia Hanum, SE., M.Si)

Medan, ~~08~~ Februari 2022

Dosen Pembimbing


Pandapotan Ritonga, SE., M.Si

Keterangan:

¹⁾ Disetujui oleh Pimpinan Program Studi

^{**)} Disetujui oleh Dosen Pembimbing

Setelah disahkan oleh Prodi dan Dosen pembimbing, scan foto dan uploadlah lembar ke-2 ini pada form online "Upload Pengesahan Judul Skripsi"



PERMOHONAN IZIN PENELITIAN

Medan, 24 Februari 2020 H

Kepada Yth,
Ketua/Sekretaris Program Studi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU
Di
Medan

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Lengkap : ZULFAHMI PARLAUNGAN

NPM : 1805170062

Tempat.Tgl. Lahir : PANTI 12 MARET 1999

Program Studi : Akuntansi /
Manajemen

Alamat Mahasiswa : JL N PASAR 3 KOMPLEK
TAMAN PASAR 3 NOAH

Tempat Penelitian : KPP PRATAMA MEDAN TI
MUR

Alamat Penelitian : GEDUNG KANWIL DJP SU
MATERA UTARA I LTI d
AN LTI JL SUKA MULIA

NO. 17A, AUR, kec. Medan Maimun, Kota Medan, Sumatera Utara 20151

Memohon kepada Bapak untuk pembuatan izin Penelitian sebagai syarat untuk memperoleh data dan identifikasi masalah dari perusahaan tersebut guna pengajuan judul penelitian.

Berikut saya lampirkan syarat-syarat lain:

1. Transkrip nilai sementara
2. Kwitansi SPP tahap berjalan

Demikianlah permohonan ini saya buat dengan sebenarnya, atas perhatian Bapak saya ucapkan terima kasih

Diketahui
Ketua/Sekretaris Program Studi

(.....)
RIVA UBAR HARAHAP, SE., MSI., AK.,
CA., CPA

Wassalam
Pemohon

(.....)
ZULFAHMI PARLAUNGAN



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar di sebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301, Fax (061) 6625474
Website : <http://www.umsu.ac.id> Email : rektor@umsu.ac.id

**PENETAPAN DOSEN PEMBIMBING
PROPOSAL / SKRIPSI MAHASISWA**

NOMOR : 460/TGS/IL.3-AU/UMSU-05/F/2022

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, berdasarkan
Persetujuan permohonan judul penelitian Proposal / Skripsi dari Ketua / Sekretaris :

Program Studi : Akuntansi
Pada Tanggal : 06 Februari 2022

Dengan ini menetapkan Dosen Pembimbing Proposal / Skripsi Mahasiswa :

Nama : Zulfahmi Parlaungan
N P M : 1805170062
Semester : VIII (Delapan)
Program Studi : Akuntansi
Judul Proposal / Skripsi : Faktor Faktor Yang Mempengaruhi Program Tax Amnesty
Terhadap Penerimaan Pajak Di KPP Pratama Medan Timur

Dosen Pembimbing : **Pandapotan Ritonga, SE., M.Si**

Dengan demikian di izinkan menulis Proposal / Skripsi dengan ketentuan :

1. Penulisan berpedoman pada buku panduan penulisan Proposal/ Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU.
2. Pelaksanaan Sidang Skripsi harus berjarak 3 bulan setelah pelaksanaan Seminar Proposal ditandai dengan Surat Penetapan Dosen Pembimbing Skripsi
3. **Proyek Proposal / Skripsi dinyatakan " BATAL " bila tidak selesai sebelum Masa Daluarsa tanggal : 04 Maret 2023**

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Ditetapkan di : Medan
Pada Tanggal : 01 Sya'ban 1442 H
04 Maret 2022 M



Dekan

H. Januri, SE., MM., M.Si

Tembusan :
1. Pertiinggal



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301, Fax (061) 6625474
Website : <http://www.umsu.ac.id> Email : rektor@umsu.ac.id

Bila mengajuk surat ini agar di sebutkan nomor dan tanggalnya

Nomor : 459/II.3-AU/UMSU-05/F/2022
Lampiran :
Perihal : **Izin Riset Pendahuluan**

Medan, 01 Sya'ban 1442 H
04 Maret 2022 M

Kepada Yth.
Bapak/Ibu Pimpinan
KPP Pratama Medan Timur
Jln. Suka Mulia No 17 A, AUR, Kec. Medan Maimun, Kota Medan
di-
Tempat

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dengan hormat, sehubungan mahasiswa kami akan menyelesaikan studi, untuk itu kami memohon kesediaan Bapak / Ibu sudi kiranya untuk memberikan kesempatan pada mahasiswa kami melakukan riset di Perusahaan / Instansi yang Bapak / Ibu pimpin, guna untuk penyusunan skripsi yang merupakan salah satu persyaratan dalam menyelesaikan Program Studi Strata Satu (S-1)

Adapun mahasiswa/i di Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara tersebut adalah:

Nama : Zulfahmi Parlaungan
Npm : 1805170062
Program Studi : Akuntansi
Semester : VIII (Delapan)
Judul Skripsi : Faktor Faktor Yang Mempengaruhi Program Tax Amnesty Terhadap Penerimaan Pajak Di KPP Pratama Medan Timur

Demikianlah surat kami ini, atas perhatian dan kerjasama yang Bapak / Ibu berikan kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh




Dekan
H. Januri, SE., MM., M.Si

Tembusan :
1. Pertinggal



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS


Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3. Medan, Telp. 061-6624567, Kode Pos 20238

BERITA ACARA BIMBINGAN PROPOSAL

Nama Mahasiswa : Zulfahmi Parlaungan
NPM : 1805170062
Dosen Pembimbing : Pandapotan Ritonga, SE, M.Si
Program Studi : Akuntansi
Konsentrasi : Akuntansi Perpajakan
Judul Penelitian : Faktor-faktor yang Mempengaruhi Program Tax Amnesty terhadap Penerimaan Pajak di KPP Pratama Medan Timur


Item	Hasil Evaluasi	Tanggal	Paraf Dosen
Bab 1	Latar belakang masalah dan rumusan	12/2 2022	f
Bab 2	Teori di belakang dan di kemakluman itu masalah	12/2 2022	f
Bab 3	Metode dan Regresi berganda	15/2 2022	f
Daftar Pustaka	- Buku 5 tahun terakhir - Jurnal Dosen minimal 2 - tabel	17/2 2022	f
Instrumen Pengumpulan Data Penelitian	Angket / Instrumen		f
Persetujuan Seminar Proposal	Acc 23/2 2022		f

Diketahui oleh:
Ketua Program Studi


(Dr. Zulia Hamam, SE, M.Si)

Medan, 23 Februari 2022

Disetujui oleh:
Dosen Pembimbing


(Pandapotan Ritonga, SE, M.Si)



BERITA ACARA SEMINAR PROGRAM STUDI AKUNTANSI

Pada hari ini *Jumat, 25 Maret 2022* telah diselenggarakan seminar Program Studi Akuntansi menerangkan bahwa :

Nama : *Zulfahmi Parlaungan*
NPM. : 1805170062
Tempat / Tgl.Lahir : *Panti , 12 Maret 1999*
Alamat Rumah : *Jl. Pasar III , komplek taman pasar III A-14*
Judul Proposal : *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Program Tax Amnesty Terhadap Penerimaan Pajak Di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Medan Timur*
Disetujui / tidak disetujui *)

Item	Komentar
<i>Judul</i>
Bab I	<i>Latar belakang diperbaiki sesuaikan fenomena yang ada.</i>
Bab II	<i>Menambah Referensi terkait Pada variabel. variabel yang ada</i>
Bab III	<i>Jenis metode kuantitatif . Jenis aktivitas yang anda lakukan dan itu dipedomani secara rinci</i>
Lainnya
Kesimpulan	<i>Perbaikan Minor</i> Seminar Ulang <i>Perbaikan Mayor</i>

Medan, 25 Maret 2022

TIM SEMINAR

Ketua

Assoc. Prof. Dr. Zulia Hanum, SE., M.Si

Sekretaris

Riva Ubar Harahap, SE., Ak., M.Si., CA., CPA

Pembimbing

Pandapotan Ritonga, SE., M.Si

Pemanding

Dr. Irfan, SE., MM



MAJLIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
Jl. Kapt. Mukhtar Basri No. 3 Tel. (061) 6624567 Ext: 304 Medan 220238



PENGESAHAN PROPOSAL

Berdasarkan hasil Seminar proposal Program Studi Akuntansi yang diselenggarakan pada hari *Jumat, 25 Maret 2022* menerangkan bahwa:

Nama : Zulfahmi Parlaungan
NPM : 1805170062
Tempat / Tgl.Lahir : Panti , 12 Maret 1999
Alamat Rumah : Jl. Pasar III , komplek taman pasar III A-14
Judul Proposal : Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Program Tax Amnesty Terhadap Penerimaan Pajak Di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Medan Timur

Proposal dinyatakan syah dan memenuhi Syarat untuk menulis Sekripsi dengan pembimbing : ...*Pandapotan.....Ritonga, SE, M.Si*

Medan, 25 Maret 2022

TIM SEMINAR

Ketua

Assoc. Prof. Dr. Zulia Hanum, SE., M.Si

Sekretaris

Riva Ubar Harahap, SE., Ak., M.Si., CA., CPA

Pembimbing

Pandapotan Ritonga, SE., M.Si

Pembanding

Dr. Irfan, SE., MM

Diketahui / Disetujui

a.n.Dekan

Wakil Dekan I

Assoc. Prof. Dr. Ade Gunawan, SE, M.Si



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANWIL DJP SUMATERA UTARA I

JALAN SUKAMULIA NO.17A, GEDUNG KANWIL DJP SUMUT I LANTAI VII, KELAUUR, KEC.MEDAN MAIMUN,
MEDAN 20151
TELEPON 061-4538833; FAKSIMILE 061-4538340; SITUS www.pajak.go.id LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN
KRING PAJAK (021) 1500200;
EMAIL pengaduan@pajak.go.id, informasi@pajak.go.id

Nomor : S-99/RISET/WPJ.01/2022

Sifat : Biasa

Hal : Persetujuan Izin Riset

Yth **Zulfahmi Parlaungan**

Jln Pasar 3 Komplek Taman Pasar 3 No A14

Sehubungan dengan permohonan izin riset yang Saudara ajukan dengan Nomor Layanan: **01692-2022** pada **8 Maret 2022**, dengan informasi:

NIM : 1805170062

Kategori riset : Gelar-S1

Jurusan : Akuntansi

Fakultas : Ekonomi Dan Bisnis

Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Judul Riset : Faktor Faktor Yang Mempengaruhi Program Tax Amnesty Terhadap Penerimaan Pajak Di Kpp

Pratama Medan Timur.

Izin yang diminta : Data

Berdasarkan hasil verifikasi berkas permohonan dan kesediaan unit kerja di Lokasi Riset, dengan ini Saudara diberikan izin untuk melaksanakan Riset pada **KPP Pratama Medan Timur**, sepanjang data dan/atau informasi yang didapat digunakan untuk keperluan Riset dan tidak melanggar ketentuan Pasal 34 Undang-Undang KUP dan informasi publik yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Beberapa hal yang perlu Saudara perhatikan:

- 1) Masa berlaku Surat Izin Riset ini adalah: **9 Maret 2022 s/d 8 September 2022**;
- 2) Izin Riset dapat diperpanjang paling banyak 3 (tiga) kali, masing-masing berlaku selama 6 (enam) bulan;
- 3) Perpanjangan diajukan sebelum sebelum berakhirnya masa berlaku izin Riset;
- 4) Setelah melaksanakan Riset, Saudara diwajibkan mengirimkan Hasil Riset melalui email ke riset@pajak.go.id;
- 5) Apabila periset tidak mengirimkan hasil riset, maka DJP dapat menghentikan layanan pemberian izin riset kepada periset.

Demikian, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

a.n. Kepala Kanwil

Kepala Bidang Penyuluhan Pelayanan dan Hubungan Masyarakat Ttd.

Bismar Fahlerie



Terima kasih atas perhatian Saudara dengan telah memilih tema perpajakan sebagai tema riset. Semoga hal ini dapat membantu meningkatkan kesadaran perpajakan masyarakat Indonesia di masa mendatang.

PENTING

Informasi yang disampaikan melalui e-mail ini hanya diperuntukkan bagi pihak penerima sebagaimana dimaksud pada tujuan e-mail ini saja. E-mail ini dapat berisi informasi atau hal-hal yang secara hukum bersifat rahasia. Segala bentuk kajian, penyampaian kembali, penyebarluasan, penyediaan untuk dapat diakses, dan/atau penggunaan lain atau tindakan sejenis atas informasi ini oleh pihak baik orang maupun badan selain dari pihak yang dimaksud pada tujuan e-mail ini adalah dilarang dan dapat diancam sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Jika karena suatu kesalahan anda menerima informasi ini harap menghubungi Direktorat Jenderal Pajak e.g. Direktorat KATSDA dan segera menghapus e-mail ini beserta setiap salinan dan seluruh lampiranannya.

Setiap pengguna Email Pajak harus mencantumkan identitas atau Email Signature untuk setiap email yang dikirimkan dengan format sesuai dengan yang tercantum dalam SE-136/PJ.2010 Huruf L. Angka 4



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bisa mencapai lebih di usia yang semakin
rentan dan langka

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 99/SK/BAN-PT/Akred/PT/16/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<http://feb.umsu.ac.id>

feb@umsu.ac.id

[fb/umsuMEDAN](#)

[umsuMEDAN](#)

[umsuMEDAN](#)

[umsuMEDAN](#)

Nomor : 1996/IL3-AU/UMSU-05/F/2022
Lamp. : -
Hal : **Menyelesaikan Riset**

Medan, 14 Dzulhijjah 1443 H
13 Juli 2022 M

Kepada Yth.
Bapak/ Ibu Pimpinan
KPP Pratama Medan Timur
Jln. Suka Mulia No 17 A, AUR, Kec. Medan Maimun, Kota Medan
Di-
Tempat

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dengan hormat, sehubungan mahasiswa/i kami akan menyelesaikan studinya, mohon kesediaan bapak/ibu untuk memberikan kesempatan pada mahasiswa kami melakukan riset di perusahaan/instansi yang bapak/ibu pimpin, guna untuk *melanjutkan Penyusunan / Penulisan Skripsi pada Bab IV - V*, dan setelah itu mahasiswa yang bersangkutan mendapatkan surat keterangan telah selesai riset dari perusahaan yang bapak/ibu pimpin, yang merupakan salah satu persyaratan dalam penyelesaian program studi **Strata Satu (S1)** di Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Adapun mahasiswa/i di Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara tersebut adalah:

Nama : Zulfahmi Parlaungan
N P M : 1805170062
Semester : VIII (Delapan)
Program Studi : Akuntansi
Judul Skripsi : Faktor Faktor Yang Mempengaruhi Program Tax Amnesty Terhadap Penerimaan Pajak Di KPP Pratama Medan Timur

Demikianlah harapan kami, atas bantuan dan kerjasama yang Bapak/Ibu berikan, Kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh




Tembusan :

1. Pertinggal

Dekan

H. Januri, SE., MM., M.Si
NIDN : 0109086502





KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK SUMATERA UTARA
I

KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA MEDAN TIMUR

GEDUNG KANTOR WILAYAH DJP SUMATERA UTARA I LANTAI I & IV, JALAN SUKAMULIA NOMOR 17A, MEDAN 20151
TELEPON (061) 4513284; FAKSIMILE (061) 4570165; LAMAN www.pajak.go.id
LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN KRING PAJAK (021) 1500200;
SUREL pengaduan@pajak.go.id, informasi@pajak.go.id

SURAT KETERANGAN
NOMOR KET-40/KPP.0105/2022

Yang bertanda tangan di bawah ini,

N a m a : Iman Pinem
NIP : 19680916 199310 1 001
Jabatan : Kepala KPP Pratama Medan Timur

dengan ini menerangkan bahwa

N a m a : Zulfahmi Parlaungan
NIM : 1805170062
Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
Judul Skripsi : Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Program *Tax Amnesty*
Terhadap Penerimaan Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP)
Pratama Medan Timur

Telah selesai melaksanakan Riset yang dilaksanakan dari tanggal 09 Maret 2022 s.d. 08 September 2022 di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur (sesuai dengan surat ijin Riset dari Kepala Kanwil DJP Sumatera Utara I nomor S-99/RISET/WPJ.01/2022 tanggal 9 Maret 2022).

Surat Keterangan ini diberikan untuk keperluan Universitas dengan harapan agar pihak berwenang dapat memberikan bantuan, apabila diperlukan dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk dipergunakan seperlunya.

Medan, 19 Juli 2022
Kepala Kantor Pelayanan Pajak
Pratama Medan Timur



Ditandatangani secara elektronik
Iman Pinem



SURAT PERNYATAAN PENELITIAN/SKRIPSI

Saya yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : Zulfahmi Parlaungan
NPM : 1805170062
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis
Judul : Faktor-faktor yang Mempengaruhi Program Tax Amnesty Terhadap Penerimaan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Medan Timur

Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU)

Menyatakan bahwa:

1. Saya bersedia melakukan penelitian untuk penyusunan skripsi atas usaha sendiri, baik dalam hal penyusunan proposal penelitian, pengumpulan data penelitian, dan penyusunan laporan akhir penelitian/skripsi.
2. Saya bersedia dikenakan sanksi untuk melakukan penelitian ulang apabila terbukti penelitian saya mengandung hal-hal sebagai berikut :
 - Menjiplak/Plagiat hasil karya penelitian orang lain.
 - Merekayasa tanda angket, wawancara, observasi, atau dokumentasi.
3. Saya bersedia dituntut di depan pengadilan apabila saya terbukti memalsukan stempel, kop surat, atau identitas perusahaan lainnya.
4. Saya bersedia mengikuti sidang meja hijau secepat-cepatnya 3 bulan setelah tanggal dikeluarkannya surat "penetapan proyek proposal/makalah/skripsi dan penghunjakkan Dosen Pembimbing" dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU.

Demikianlah surat pernyataan ini saya perbuat dengan kesadaran sendiri.

Medan, Juli 2022
Pembuat Pernyataan



Zulfahmi Parlaungan

NB :

- Surat pernyataan asli diserahkan kepada Program Studi Pada saat pengajuan judul
- Foto copy surat pernyataan dilampirkan di proposal dan skripsi

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. DATA PRIBADI

Nama : Zulfahmi Parlaungan
NPM : 1805170062
Tempat dan Tanggal Lahir : Panti, 12 Maret 1999
Jenis Kelamin : Laki – Laki
Agama : Islam
Kewarganegaraan : Indonesia
Anak Ke : 1
Alamat : Tapus Utara, JR. Sentosa
No. Telephone : 0812 6498 3514
Email : fahmisiagian99@gmail.com


2. DATA ORANG TUA

Nama Ayah : Monang Siagian
Pekerjaan : Wiraswasta
Nama Ibu : Nur Saniah Harahap
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Alamat : Tapus Utara, JR. Sentosa

3. DATA PENDIDIKAN FORMAL

Sekolah Dasar : SD Negeri 14 Sentosa Padang Gelugur
Sekolah Menengah Tingkat Pertama : SMP Negeri 1 Padang Gelugur
Sekolah Menengah Tingkat Atas : SMA Negeri 1 Padang Gelugur
Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Sumatera
Utara

Medan, 04 Agustus 2022



Zulfahmi Parlaungan

Lampiran 1 : Kuesioner Penelitian

Perihal : Kesedian Menjadi Responden Penelitian

Yth. Bapak/Ibu Responden

Di Tempat

Dengan Hormat,

Sehubungan dengan tugas akhir studi program S1 di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, peneliti bermaksud untuk skripsi mengenai **“Faktor – Faktor yang mempengaruhi program *Tax Amnesty* terhadap Penerimaan Pajak (Studi Kasus Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur)”** maka peneliti memerlukan data penelitian sesuai dengan judul tersebut. Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Zulfahmi Parlaungan

NPM : 1805170062

Jurusan : Akuntansi

Peneliti menyadari sepenuhnya, kehadiran kuesioner ini sedikit banyak akan mengganggu aktivitas Bapak/Ibu yang sangat padat. Namun demikian dengan segala kerendahaan hati peneliti memohon kiranya Bapak/Ibu berkenan meluangkan waktu untuk mengisi Kuesioner ini. Agar hasil survey dan penelitian ini akurat dan sesuai dengan tujuan utama penelitian, maka diharapkan partisipasi dari responden untuk mengisi semua daftar pernyataan secara lengkap.

Hormat Saya,



Zulfahmi Parlaungan

KUISIONER PENELITIAN

“Faktor – Faktor yang Mempengaruhi Program *Tax Amnesty* Terhadap Penerimaan Pajak di KPP Pratama Medan Timur”

PETUNJUK PENGISIAN ANGGKET

1. Mohon Angket di isi Bapak/Ibu/Saudara/Saudari untuk menjawab seluruh pertanyaan atau pernyataan yang telah disediakan.
2. Beri tanda checklist (✓) pada kolom yang tersedia dan pilih sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.
3. Dalam menjawab pertanyaan dan pernyataan ini, tidak ada jawaban yang salah, oleh karena itu usahakan tidak ada jawaban yang dikosongkan.

A. Identitas Responden

Beri tanda (✓) sesuai dengan data diri Anda:

Nama Responden :..... (Boleh Diisi atau Tidak)

Apakah Memiliki NPWP : Ya Tidak

Jenis Kelamin : Laki – Laki Perempuan

Usia : 23-35 Tahun 36-45 Tahun

45-55 Tahun >56 Tahun

Jenis Pekerjaan : Tidak Bekerja PNS

TNI/POLRI Wiraswasta

Lainnya

Tingkat Pendidikan : SMA S1
 S2 Lainnya

B. Petunjuk Pengisian

Mohon Bapak/Ibu/Saudara/Saudari memberikan pendapat dengan cara memberikan tanda ceklist (✓) dalam kolom yang tersedia, tiap pertanyaan hanya dikenankan ada satu jawaban dengan petunjuk sebagai berikut:

- 1. STS = Sangat Tidak Setuju Skor (1)
- 2. TS = Tidak Setuju Skor (2)
- 3. N = Netral Skor (3)
- 4. S = Setuju Skor (4)
- 5. SS = Sangat Setuju Skor (5)

LAMPIRAN 1
KUESIONER PENELITIAN

1. Kesadaran Wajib Pajak (X₁)

No	Uraian	STS	TS	N	S	SS
1	Pajak harus saya bayar karena pajak adalah kewajiban kita sebagai warga negara					
2	Kesadaran dalam membayar pajak membantu saya untuk taat pada aturan perpajakan					
3	Membayar pajak merupakan bentuk partisipasi dalam menunjang pembangunan negara					
4	Membayar pajak tidak sesuai dengan jumlah seharusnya dibayar akan sangat merugikan negara					
5	Saya selalu membayar pajak sesuai ketentuan perpajakan					

2. Pelayanan Fiskus (X₂)

No	Uraian	STS	TS	N	S	SS
1	Petugas di KPP Pratama Medan Timur bersikap ramah dan sopan dalam melayani setiap wajib pajak					
2	Petugas di KPP Pratama Medan Timur memberikan informasi dan penjelasan dengan jelas dan mudah dimengerti oleh wajib pajak serta memberikan solusi yang tepat					
3	Petugas pajak selalu siap membantu wajib pajak jika terjadi masalah/pertanyaan dari wajib pajak					
4	Saya merasa nyaman dengan fasilitas fisik (ruang tunggu, tempat parker, formulir,dll) yang tersedia di kantor pelayanan pajak					
5	Petugas di KPP Pratama Medan Timur telah memberikan pelayanan pajak dengan baik					

3. Sanksi Pajak (X₃)

No	Uraian	STS	TS	N	S	SS
1	Sanksi administrasi berupa denda sebesar 50% dari pajak kurang bayar apabila pengisian Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) dilakukan dengan tidak benar					
2	Sanksi dalam Surat Pemberitahuan (SPT) sangat diperlukan					
3	Denda keterlambatan pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Pajak Penghasilan Orang Pribadi sebesar Rp 100.000,00					
4	Mengisi Surat Pemberitahuan (SPT) sesuai dengan peraturan yang berlaku					
5	Melakukan evaluasi untuk mengantisipasi adanya pemeriksaan dari aparat					

4. Penerimaan Pajak (Y)

No	Uraian	STS	TS	N	S	SS
1	Peran penerimaan pajak sangat penting bagi kemandirian pembangunan Negara					
2	Sumber utama penerimaan Negara salah satunya berasal dari pajak					
3	Peningkatan penerimaan pajak memegang peranan strategis karena akan meningkatkan kemandirian pembiayaan pemerintah					
4	Pajak sebagai sumber penerimaan terbesar Negara					
5	Dengan adanya kewajiban kepemilikan NPWP, Pemeriksaan dan Penagihan pajak, penerimaan pajak semakin meningkat					